

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional yang ada di Indonesia merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik materiil maupun spiritual sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Keberhasilan itu sendiri ditentukan oleh pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam secara optimal dengan dana yang cukup besar. Otonomi daerah yang secara administratif dilaksanakan per 1 Januari 2001 membawa banyak sekali dampak pada kota atau kabupaten. Dengan diberinya kewenangan secara luas terhadap kelangsungan pemerintahannya mulai dari masalah keuangan, pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA), kesehatan, pertanian sampai masalah tenaga kerja menuntut pemerintah daerah terpaksa harus siap menghadapi sistem desentralisasi ini tanpa terkecuali. Oleh karena itu pemerintah daerah harus berusaha untuk mencari sumber-sumber penerimaan untuk menutup dan mencukupi keuangannya sendiri.

Pada tahun 1998 ketika reformasi mulai berjalan, tuntutan pelaksanaan otonomi daerah demikian besar terutama dari daerah-daerah yang kaya sumber alam. Daerah terus mendorong terjadinya pergeseran paradigma kebijakan pembangunan nasional dari paradigma pembangunan yang bersifat top down, sentralistik dan terfokus hanya pada pertumbuhan ekonomi menjadi paradigma pembangunan yang berlandaskan prinsip-prinsip dasar demokrasi, kesetaraan dan keadilan.

Sebagai jawaban terhadap tuntutan tersebut, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut merupakan landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dengan diberlakukannya kedua Undang-Undang tersebut, maka kewenangan daerah menjadi lebih besar.

Perubahan sistem pemerintahan daerah selalu mengikuti perubahan sistem politik. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya dengan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan Ketetapan MPR RI No. XV/MPR/1998 :

“Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah”.

Otonomi daerah merupakan hak kewenangan dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara luas dan menyeluruh berdasarkan peraturan yang berlaku. Dengan otonomi daerah, daerah diberi pelimpahan kewenangan untuk mengelola potensi yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya yang bersifat fisik maupun non fisik. Semua itu untuk menunjang pendapatan daerah dan memiliki peranan yang sangat krusial dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Hal ini mendorong pemerintah daerah berusaha menggali, memberdayakan dan meningkatkan kemampuannya untuk menaikkan pendapatan

daerahnya. Dengan demikian sistem pemerintahan di daerah serta kehidupan politik, sosial dan ekonominya dapat tetap berjalan. Oleh karena itu, potensi-potensi yang merupakan sumber pendapatan daerah dapat meningkat. Sumber-sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dapat dibagi dalam 3 golongan yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
2. Dana Perimbangan;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber-sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor pajak daerah disamping penerimaan dari sektor-sektor yang lain. Hal tersebut diatas tidaklah lepas dari peranan Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan pendapatannya guna membiayai pembangunan daerah tersebut. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten diharapkan untuk lebih meningkatkan pengawasan untuk memperkecil terjadinya kebocoran dan meningkatkan pendapatan daerah, selain itu diperlukan adanya produk hukum yang menguatkan peranan Pemerintah Kabupaten dalam bertindak disamping adanya

sumber daya masyarakat yang mampu dalam melaksanakan peran itu.

Sumber pendapatan daerah di Kabupaten Malang yang berasal dari sektor pajak terdiri atas delapan jenis, yaitu :

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Hiburan.
3. Pajak Reklame.
4. Pajak Penerangan Jalan.
5. Pajak Restoran.
6. Pajak Parkir.
7. Pajak Bahan Galian Gol. C.
8. Pajak Sarang Burung walet/sriti

Pajak daerah merupakan salah satu sektor utama dalam penerimaan negara, oleh karena itu memegang peranan yang sangat penting bagi perkembangan dan pembangunan nasional. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah memberikan kekuasaan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah perlu untuk lebih meningkatkan secara maksimal potensi-potensi yang ada pada pajak daerah. Harapannya kontribusi terhadap pendapatan asli daerah meningkat dan daerah tidak selamanya menggantungkan harapan pada pemerintahan pusat serta mampu berusaha sendiri sesuai dengan cita-cita daerah yang telah ditetapkan. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting. Gunanya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi penerimaan daerah adalah Pajak Hiburan. Kabupaten Malang sebagai salah satu kota berbasis pada sektor pariwisata, sektor pertanian yang begitu maju dalam perkembangannya dituntut untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanan yang baik dalam bidang pariwisata, yang otomatis tidaklah terlepas dari peningkatan dan pengembangan tempat wisata yang ada. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, maka akan menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Malang. Dengan demikian, akan dapat meningkatkan penerimaan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah khususnya Dinas Pendapatan Malang yang kini telah berubah menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah dapat mengoptimalkan pemungutan pajak hiburan dengan tidak mengabaikan prinsip keadilan. Usaha peningkatan penerimaan banyak kendala antaranya tingkat kepatuhan para penyelenggara bisnis hiburan sebagai wajib pajak yang masih relatif rendah, sebagian dari mereka ada yang berusaha menghindar, menunda pembayaran pajaknya ataupun melakukan kecurangan dalam pembayaran pajak. Tentu saja hal ini akan menghambat atau mengurangi penerimaan pendapatan asli daerah.

Sementara itu, jika dilihat perkembangan Kabupaten Malang dari hari ke hari mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Hal ini nampak dengan didirikannya sejumlah lembaga pendidikan baik yang bersifat formil maupun non formil, serta semakin banyaknya usaha-usaha industri baik yang berskala kecil hingga besar sehingga hiburan menjadi suatu kebutuhan yang sangat diperlukan oleh masyarakat Kabupaten Malang. Selain itu, Kabupaten Malang dikenal memiliki beragam obyek wisata dengan berbagai fasilitas penunjang yang juga merupakan obyek pajak hiburan yang potensial. Dengan demikian, pajak hiburan merupakan salah satu jenis

pajak yang mempunyai potensi cukup besar bagi pemerintahan daerah Kabupaten Malang.

**Tabel 1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan**  
**Pada Tahun Anggaran 2000 s/d 2004**

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2000	825.000.000	1.235.786.210,50	149,79
2	2001	1.500.000.000	2.243.174.040,00	149,54
3	2002	2.000.000.000	2.475.424.437,00	123,77
4	2003	2.500.000.000	2.544.763.149,00	101,79
5	2004	2.600.000.000	2.671.984.671,00	102,77

Sumber : Data sekunder diolah

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak hiburan yang diperoleh rata-rata melebihi jumlah yang ditargetkan pada setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 tahun penerimaan pajak. Target penerimaan tahun anggaran 2001 mengalami kenaikan sebesar Rp 675.000.000 dan realisasinya mengalami kenaikan sebesar Rp 1.007.387.829,5 tetapi persentasenya turun sebesar 0,25%. Target penerimaan tahun anggaran 2002 mengalami kenaikan sebesar Rp. 500.000.000,00 dan realisasinya mengalami kenaikan sebesar Rp. 232.250.397,00 tetapi persentasenya turun hingga 25,77%. Target penerimaan tahun anggaran 2003 mengalami kenaikan sebesar Rp. 500.000.000,00 dan realisasinya mengalami kenaikan sebesar Rp. 69.338.712,00 tetapi persentasenya turun sebesar 21,98%.

Target tahun anggaran 2004 juga mengalami peningkatan tetapi hanya sebesar Rp. 100.000.000,00, realisasinya juga meningkat sebesar Rp. 127.221.522,00 serta persentasenya naik sebesar 1,02%. Target penerimaan pajak hiburan 2000 sampai dengan 2004 terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak hiburan di wilayah Kabupaten Malang sangat berpotensi dalam mempengaruhi mobilitas realisasi Pendapatan Asli Daerah, sehingga perlu terus dikembangkan mengingat masih banyaknya obyek pajak yang belum terjangkau oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pajak hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial untuk ditingkatkan. Tentu saja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Malang sebagai pengemban tanggung jawab penerimaan pajak hiburan dituntut untuk bekerja lebih keras. Oleh karena itu BPKD perlu untuk mengadakan evaluasi dan analisa terhadap jumlah penerimaan pajak hiburan dari tahun ke tahun, membuat langkah-langkah kebijakan seperti ekstensifikasi perpajakan, penyempurnaan sistem perpajakan, penyuluhan perpajakan, serta upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat, serta pembenahan aparatur perpajakan untuk mencapai jumlah penerimaan yang lebih meningkat lagi. Dengan dasar pemikiran diatas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti dan mengambil topik tentang **“Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang” Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Malang.**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang?
- b. Bagaimana optimalisasi pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Malang?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pemungutan pajak hiburan dan kendala yang dihadapinya serta untuk mengetahui upaya apa saja untuk mengoptimalisasi pemungutan pajak hiburan.
2. Untuk menganalisis Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang hiburan.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan secara teoritis dalam rangka mengembangkan Ilmu Administrasi dan pengembangan Administrasi Pembangunan pada khususnya. Serta menambah khasanah keilmuan bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang pajak, pajak hiburan pada khususnya.
2. Penelitian dapat bermanfaat secara praktis bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Malang dalam mengambil keputusan yang terkait dengan

pajak hiburan.

3. Bagi masyarakat dan wajib pajak pada khususnya dapat mengerti lebih lanjut dan memahami tentang pajak hiburan, bagaimana dan seperti apa pajak hiburan tersebut.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. DASAR-DASAR PERPAJAKAN

##### 1. Pengertian Pajak

Pembangunan daerah merupakan kegiatan yang dilakukan terus menerus dan berkesinambungan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara materiil dan spiritual. Maka dalam pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan sumber dana untuk pembiayaan dalam urusan Pemerintahan Daerah. Untuk merealisasikan hal tersebut dapat diperoleh dengan menggali potensi daerah yang salah satunya berasal dari pajak.

Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh masyarakat atau wajib pajak kepada Pemerintah, dengan tidak menerima suatu imbalan secara langsung.

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro adalah :

“Pajak sebagai iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

Definisi tersebut, kemudian disempurnakan sebagai berikut :

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplusnya*” digunakan untuk “*public saving*” yang merupakan sumber utama untuk membiayai pengeluaran umum.”

Definisi lain yang dikemukakan oleh S.I Djajadiningrat adalah sebagai berikut :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kekas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan merupakan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintahan serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik secara langsung dari Negara, untuk memelihara kesejahteraan umum.”

Dari definisi-definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pajak dipungut oleh Negara (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah), berdasarkan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak, bersifat dapat dipaksakan karena ditetapkan dalam Undang-undang.
3. Masyarakat tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah.
4. Diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih surplus digunakan untuk '*publik investment*'.
5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
6. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgetair yaitu mengatur.

## 2. Fungsi Pajak

- a. Fungsi Budgetair (penerimaan)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (baik yang pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan)

- b. Fungsi Regulerand (mengatur)

Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan akan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.

1. Sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.

Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras dengan tujuan

untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

b. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% dengan tujuan untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.

2. Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan

### 3. Perbedaan dan Pembagian jenis Pajak

a. Menurut Golongannya

1. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak penghasilan

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Hiburan, Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut Sifatnya

1. Pajak Subyektif

Pajak yang berpangkal atau berlandaskan pada subyeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, dengan kata lain pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya.

Contoh : Pajak Penghasilan Orang Pribadi

2. Pajak Obyektif

Pajak yang berpangkal atau berlandaskan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

- c. Menurut Lembaga Pemungutnya

1. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan

2. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah seperti Propinsi, Kabupaten maupun Kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh : Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame

#### 4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Achmad Tjahjono (2000 :25-26) tata cara pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu stelsel pajak, asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak.

- a. Stelsel Pajak

1. Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada obyek atau penghasilan yang sesungguhnya diperoleh oleh wajib pajak, sehingga pajak yang baru dapat dipungut setelah akhir tahun pajak, yaitu setelah diketahui penghasilan yang sesungguhnya.

2. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur Undang-undangnya. Misalnya anggapan bahwa penghasilan tahun sekarang sama dengan penghasilan tahun lalu, sehingga pada awal tahun sudah dapat diketahui besarnya pajak terutang.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pengenaan pajak dilakukan pada awal tahun berdasarkan anggapan dan pada akhir tahun dilakukan koreksi.

b. Asas Pemungutan Pajak

1. Asas Domisili (Asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Pengenaan pajak tergantung adanya sumber disuatu negara. Siapapun yang menerima penghasilan dari Indonesia, akan dikenakan pajak oleh Negara Indonesia, baik wajib pajak bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar negeri

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan suatu negara, dimana setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia diberlakukan untuk membayar pajak.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan disuatu negara mempengaruhi terhadap pemasukan dana ke kas negara. Ada tiga jenis sistem pemungutan pajak yaitu :

1. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi pajak yang terhutang oleh wajib pajak ditentukan oleh Pemerintahan (Fiskus). Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif.

2. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terhutang, sehingga wajib pajak harus aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

3. With Holding System

Suatu cara pemungutan pajak dimana penghitungan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

## 5. Syarat Pemungutan Pajak

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Adil dalam perundang-undangan (misal : pengenaan pajak secara umum dan merata sesuai dengan kemampuan) dan adil pelaksanaan (misal : memberikan

hak Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, banding kepada Badan Penyelesaian sengketa Pajak).

- b. Pemungutan pajak berdasarkan Undang-undang (syarat Yuridis)  
Diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 yaitu pasal 23 ayat 2 mengatakan bahwa, pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan Negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-undang.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)  
Keseimbangan dalam kehidupan ekonomi tidak boleh terganggu karena adanya pemungutan pajak. Oleh karena itu kebijaksanaan pemungutan pajak harus diusahakan supaya tidak menghambat lancarnya perekonomian, baik dalam bidang produksi maupun perdagangan.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial)  
Hasil pemungutan pajak sedapat mungkin cukup untuk menutup sebagian dari pengeluaran-pengeluaran Negara sehingga biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana  
Untuk kemudahan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **B. PAJAK DAERAH**

### **1. Pengertian Pajak Daerah**

Pada prinsipnya pajak daerah sama seperti pajak pusat apabila ditinjau dari subyek dan obyeknya, sedangkan perbedaan dari kebudayaan adalah aparat

pemungut dan pengguna pajak. Pajak tersebut termasuk pajak pusat, apabila aparat pemungut dan pengguna pajak tersebut adalah pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah, aparat pemungut dan penggunanya adalah pemerintah daerah.

Jadi pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.

Dari pengertian tentang pajak daerah tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pajak daerah memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai Pajak Daerah.
- b. Penyerahan pengolahan pajak tersebut berdasarkan Undang-undang dan peraturan daerah.
- c. Pajak daerah yang dipungut berdasarkan peraturan kekuatan Undang-undang dan peraturan hukum lainnya.
- d. Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran kegiatan rumah tangga daerah atau membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

## **2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah**

Setiap kegiatan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah harus dilandaskan pada dasar hukum yang telah ada. Landasan hukum tersebut merupakan dasar dari kebijaksanaan daerah.

Dasar hukum sebagai landasan untuk memungut Pajak Daerah adalah:

- a. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- b. Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1997 tentang pajak daerah.
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1999 tentang sistem dan prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 170 Tahun 1997 tentang pedoman tata cara pemungutan pajak daerah.

### 3. Obyek Pajak Daerah

Berdasarkan undang-undang RI No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan menjelaskan bahwa “Obyek pajak daerah adalah kepemilikan, penguasaan, pengambilan, pemanfaatan, penerimaan, penggunaan barang dan jasa yang dapat dikenakan pajak daerah”. Potensi daerah dapat dijadikan objek pajak daerah apabila :

- a. Terletak dalam wilayah suatu daerah, serta melayani masyarakat tidak wilayah tersebut.
- b. Objek Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- c. Bukan merupakan objek pajak propinsi dan objek pajak pusat.
- d. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
- e. Berpotensi tidak memberikan dampak negatif, memperhatikan aspek keadilan

dan kemampuan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

#### **4. Subyek Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-undang RI No. 34 Tahun 2000 Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan “Subyek pajak adalah orang pribadi/badan yang memiliki, menguasai, mengambil, memanfaatkan, menerima penyerahan dan menikmati obyek pajak daerah”. Pasal 2 Ayat (2) menjelaskan “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut undang-undang perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terhutang termasuk pemungutan atau pemotong pajak”.

#### **5. Jenis Pajak Daerah**

Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak daerah tersebut dipandang kurang memadai. Secara garis besar pajak daerah dibagi menjadi :

- a. Pajak Daerah Tingkat I, terdiri dari :
  1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air 5% (lima persen)
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air 10% (sepuluh persen)
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen)
  4. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20 % (duapuluh persen)
- b. Pajak Daerah Tingkat II, terdiri dari :
  1. Pajak Hotel 10% (sepuluh persen)

2. Pajak Restoran 10% (sepuluh persen)
3. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen)
4. Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen)
5. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen)
6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen)
7. Pajak Parkir 20% (dua puluh persen)
8. Pajak Sarang Burung Walet

## **C. PAJAK HIBURAN**

### **1. Pengertian Pajak Hiburan**

- a. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan dan atau kemarin dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olah raga.
- b. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- c. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mengedar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitasnya yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara karyawan artis dan petugas yang melakukan pengawasan.
- d. Tanda masuk adalah suatu tanda yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati

hiburan.

- e. Pajak hiburan adalah Pajak yang dipungut atas setiap penyelenggaraan hiburan.

## **2. Dasar Hukum Pajak Hiburan**

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 tahun 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah.
- b. UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- c. PP No. 65 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.
- d. KMDN No. 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Pajak Daerah.
- e. Perda Kabupaten Malang No. 12 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan.
- f. SK Bupati Malang No. 25 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 12 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan.

## **3. Subyek, Obyek, dan Wajib Pajak Hiburan**

Yang dimaksud dengan subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan.

Sedangkan obyek pajak hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan, antara lain :

- a. Pertunjukan Film
- b. Pertunjukan Kesenian dan sejenisnya

- c. Pagelaran Musik dan tari
- d. Diskotik
- e. Karaoke
- f. Klub Malam
- g. Permainan Bilyard
- h. Permainan Ketangkasan dan sejenisnya
- i. Panti Pijat dan mandi uap
- j. Pertandingan Olah Raga
- k. Taman Wisata dan sejenisnya

Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Adapun tentang besarnya tarif tergantung dari jenis dan golongannya.

#### **4. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan**

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah, pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis pajak hiburan ditetapkan :

- a. Jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan sebagai berikut :
  - Golongan Utama sebesar 30% (tiga puluh persen)
  - Golongan A sebesar 28% (dua puluh delapan persen)
  - Golongan B sebesar 26% (dua puluh enam persen)
  - Golongan C sebesar 15% (lima belas persen)
  - Golongan D sebesar 12% (dua belas persen)
  - Jenis keliling sebesar 10% (sepuluh persen)

### Penjelasan

- Golongan Utama untuk Bioskop Cineplex
  - Golongan A untuk bioskop yang memutar film 3 (tiga) kali atau lebih sehari
  - Golongan B untuk bioskop yang memutar film 2 (dua) kali atau lebih sehari
  - Golongan C untuk Bioskop yang memutar film 1 (satu) kali atau lebih sehari
- b. Pertunjukan kesenian tradisional sebesar 5% (lima persen)
  - c. Pagelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)
  - d. Diskotik, bar ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
  - e. Karaoke ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
  - f. Klub malam ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
  - g. Permainan Bilyard ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)
  - h. Permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)
  - i. Panti pijat ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
  - j. Mandi uap ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
  - k. Pertandingan olah raga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)
  - l. Taman Wisata dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

### 5. Cara Perhitungan Pajak Hiburan

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yang harus dibayar dengan dasar pengenaan pajak (prosentase tarif pajak yang telah

ditentukan), sehingga dapat ditulis sebagai berikut :

*besarnya pajak terutang = Tarif pajak yang harus dibayar x Prosentase tarif pajak*

Dari rumus perhitungan pajak tersebut, pengenaan pajak berdasarkan pada jumlah pembayaran atau seharusnya dibayar untuk menonton atau menikmati hiburan, maka besar pajak yang dikenakan juga tergantung dengan jenis maupun golongan obyek pajak masing-masing.

Contoh :

a) Karaoke, ditetapkan pajak sebesar 35%

- Jumlah pendapatan selama satu bulan = Rp. 500.000,-

Pajak yang harus dibayar :

$$= \text{Rp. } 500.000,- \times 35\%$$

$$= \text{Rp. } 175.000,-$$

b) Permainan Bilyard, ditetapkan sebesar 20%

- Jumlah dari pendapatan selama satu bulan = Rp. 500.000,-

Pajak yang harus dibayar :

$$= \text{Rp. } 500.000,- \times 20\%$$

$$= \text{Rp. } 100.000,-$$

## 6. Pengelompokan Pajak Hiburan

Dalam melaksanakan pemungutan pajak hiburan terlebih dahulu harus diketahui dan diperhatikan sarana hiburan yang kiranya dapat mendatangkan suatu keuntungan yang harus dikenai pajak hiburan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah, baik mempertontonkan kepada umum secara terbuka maupun tertutup.

Obyek pajak hiburan dapat dikelompokkan menjadi :

a. Hiburan Bersifat Tetap

Pertunjukan atau tontonan yang penyelenggaraannya bersifat tetap dan terus-menerus setiap hari. Termasuk hiburan ini antara lain :

1. Diskotik
2. Karaoke
3. Permainan Bilyard
4. Permainan Ketangkasan
5. Panti pijat
6. Pertandingan Olah Raga
7. Taman Wisata dan sejenisnya
8. Persewaan vcd dan sejenisnya

b. Hiburan Bersifat Tidak Tetap

Pertunjukan atau tontonan yang sifatnya hanya sementara dan tidak terus-menerus setiap hari. Termasuk dalam jenis hiburan ini antara lain:

1. Pertunjukan Band, konser musik
2. Pertunjukan film-film
3. Penyelenggaraan pameran seni
4. Pagelaran tari dan musik
5. Pagelaran kesenian tradisional
6. Pameran busana
7. Kontes kecantikan

**7. Sanksi Administrasi**

- a) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB dalam hal apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang terutang tidak atau kurang bayar dan apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis maka dikenakan sanksi administrasi berupa 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak.
- b) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- c) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- d) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak terpenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dikenakan sanksi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak.
- e) Jumlah pajak yang terutang dalam STPD apabila pajak dalam tahun berjalan kurang atau tidak dibayar dan apabila dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekuarangan pembayaran akibat salah tulis atau salah hitung ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atau paling

lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

- f) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

#### **D. PENDAPATAN ASLI DAERAH**

##### **1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan modal dasar bagi Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai wujud terlaksananya otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh di daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang sumber-sumber pendapatannya berasal dari penggalian atau pungutan daerah, sedangkan besar kecilnya pendapatan daerah sangat ditentukan oleh potensi daerah, keintensifan aparat pemungut pajaknya dan faktor-faktor yang mendukungnya.

Pendapatan daerah terdiri dari :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan

4. Lain-lain pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk melakukan penelitian, sedangkan penelitian merupakan kegiatan untuk mengumpulkan, mengklarifikasikan, menginventarisir data. Metode penelitian menurut Nasir (1988:51) mempunyai fungsi untuk memandu peneliti tentang urutan bagaimana penelitian dilakukan, selanjutnya dikatakan bahwa dalam banyak hal orang mencampuradukkan antara prosedur dan metode penelitian.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam usaha mencari dan mendapatkan data dengan tujuan menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan keadaan yang sebenarnya.

Berawal dari pengertian tersebut, maka yang dijelaskan berikut ini antara lain jenis penelitian yang dipakai, fokus yang ditetapkan, lokasi penelitian, sumber data, teknik penelitian dan instrumen yang digunakan serta analisa data setelah penelitian dilakukan.

#### **A. JENIS PENELITIAN**

Telah diketahui bahwa penelitian dapat digolongkan dalam macam-macam jenis, baik menurut bidangnya, tempatnya, pemakaiannya, tujuannya serta taraf atau tingkat eksplorasinya. Dari sekian banyak jenis penelitian yang ada, peneliti memfokuskan diri pada penelitian taraf atau tingkat eksplorasinya yang lebih khusus.

Didasari dari uraian tersebut maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif, yaitu suatu sistem pemikiran atau suatu metode peninjau yang berusaha menggambarkan dan menyajikan keadaan pada saat penelitian berlangsung. Penelitian Deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan tentang Kontribusi Pajak Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mencoba mengetahui faktor-faktor manakah yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu mencoba memberi gambaran yang lengkap mengenai Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Malang baik tugas, fungsi serta struktur Oragnisasinya.

## B. FOKUS PENELITIAN

Tidak satupun penelitian yang dapat dilakukan tanpa adanya fokus. Menurut Moleong (2002) di dalam penentuan fokus suatu penelitian memiliki tujuan :

1. Penetapan fokus yang membatasi studi berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak.
2. Penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-eksklusi untuk menyaring informasi yang masuk.

Bagaimanapun penetapan fokus sebagai masalah penting karena penting artinya dalam usaha menemukan batas penelitian (Moleong, 2002).

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah

1. Optimalisasi pemungutan pajak hiburan, yang terdiri dari intensifikasi dan ekstensifikasi.
2. Proses pemungutan pajak hiburan.
3. Kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang.
4. Kendala yang dihadapi dalam proses pemungutan pajak hiburan.

## C. LOKASI DAN SITUS PENELITIAN

Dikatakan oleh Moeleong (2000:86) bahwa cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penelitian lokasi penelitian adalah jelas mempertimbangkan teori substantif yaitu teori yang dikembangkan untuk keperluan substantif atau empiris. Yang dimaksud lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian.

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Malang.

Sedangkan situs penelitian adalah merupakan tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Sehubungan dengan

itu maka yang menjadi situs penelitian adalah kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Malang. Serta tempat lainnya dimana peneliti dapat menemukan fenomena yang berkaitan dengan fokus penelitian.

#### **D. SUMBER DATA**

Dalam melakukan penelitian data dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain orang yang dianggap mengetahui tentang apa yang diteliti dan dari dokumen-dokumen yang ada di Kantor BPKD. Menurut Lofland dan Lofland (dikutip oleh Moeleong 2000:112) menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan.

Dengan mengacu pada pendapatan tersebut diatas maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, yaitu :

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari orang atau nara sumber yang dianggap menguasai bidang permasalahan yang akan diteliti. Nara sumber tersebut terdiri dari dua orang, yaitu Ibu Andjar M selaku Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan BPKD Kabupaten Malang, dan Bapak Subali selaku staf sub bidang pajak BPKD Kabupaten Malang.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, meliputi studi kepustakaan, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan antara lain terdiri dari Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas

repository.ub.ac

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas PP Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Malang Nomor 33 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPKD, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta studi literatur, penelitian ilmiah dan dokumen-dokumen yang diperoleh dalam penelitian ini.

#### **E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Dalam penelitian ini diperlukan suatu teknik pengumpulan data, dimana data-data yang berkaitan dengan penelitian ini akan dikumpulkan menjadi satu. Sebelumnya yang dimaksud dengan teknik adalah cara yang dipakai oleh seorang peneliti untuk memperoleh data yang cepat, tepat, serta akurat. Agar data yang diperoleh itu dapat dijamin keakuratannya ataupun kevalidannya.

Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain :

##### **1. Wawancara (*Interview*)**

Menurut Moeleong (2000:135) bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, dimana percakapan ini dilakukan oleh 2 pihak yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Wawancara ini diajukan agar diperoleh suatu data dan informasi yang lebih akurat dan valid. Adapaun pertanyaan yang diajukan itu harus berkaitan

dengan penelitian tersebut. Dimana pewawancara yang melakukan penelitian itu membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dipertanyakan dalam proses wawancara. Disini peneliti melakukan wawancara dengan dua nara sumber, yaitu Ibu Andjar M selaku Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan BPKD Kabupaten Malang, dan Bapak Subali selaku staf sub bidang pajak BPKD Kabupaten Malang.

## 2. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah pengumpulan data dan informasi dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dilapangan sekaligus mencatat setiap gejala yang terjadi dan kaitannya dengan masalah yang diteliti. Disini peneliti melakukan pengamatan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu proses pemungutan pajak hiburan serta kendala dan upaya optimalisasi pemungutan pajak hiburan, dan kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang.

## 3. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti atau keterangan-keterangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti. Dimana peneliti dalam penelitian ini tidak hanya bekerja menggunakan teknik wawancara dan observasi tetapi juga menggunakan teknik pengambilan data melalui dokumentasi yang terdiri dari laporan-laporan, buku-buku, arsip-arsip, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen ataupun arsip yang telah diperoleh antara lain adalah :

1. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak/Wajib Restribusi Badan/Pemilik Usaha
2. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak/Wajib Restribusi Orang Pribadi

3. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hiburan
4. Kartu Data Untuk Wajib Pajak Tontonan Dan Keramaian
5. Contoh Kartu Pengenal NPWPD
6. Nota Perhitungan Pajak Hotel dan Restoran/Pajak Hiburan
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Hiburan
8. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Hiburan
9. Surat Permintaan Perforasi

## F. INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen penelitian merupakan alat pengumpul data (Moleong, 2002).

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti sendiri sebagai instrumen utama yang terjun langsung untuk memperoleh data, langsung dari sumber data berdasarkan teori dan wawasan yang dimiliki.
2. Instrumen pembantu seperti alat tulis dan pegangan wawancara (*interview guide*), catatan lapangan (*field note*) sebagai pedoman catatan yang rinci, akurat tentang data-data yang dilihat peneliti di lapangan.

## G. ANALISA DATA

Pengertian analisa data, sebagaimana diungkapkan Singarimbun dan Effendi (1989) adalah :

“Analisa data merupakan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Setelah data tersebut disajikan dalam bentuk table guna kepentingan analisis, maka selanjutnya peneliti membuat kesimpulan dari hasil penelitian secara menyeluruh berdasarkan temuan khusus dilapangan”

Milles dan Huberman (1988) menyatakan bahwa analisa data terdiri dari alur kegiatan yang meliputi :

1. Reduksi data, merupakan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data “kasar” dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Hal ini merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data.
2. Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk yang sistematis dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah membuat kesimpulan sementara dari yang semula belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara diversifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatan lapangan dengan maksud agar data-data yang diperoleh valid.

Dalam penelitian ini peneliti hanya akan melakukan penyajian data dan hanya data-data yang berkaitan dengan fokus peneliti saja yang akan digunakan kemudian data-data itu disusun dan dihubungkan secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan sehingga dapat ditangkap maksudnya.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Malang**

##### **1. Perubahan Dinas Pendapatan Daerah Menjadi Badan Pengelola Keuangan**

###### **Daerah**

Dalam sejarah terbentuknya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malang meliputi dua periode, yaitu sebelum tahun 1997 dan sesudah tahun 1997.

###### **a. Sebelum tahun 1997**

Pada masa itu Dinas Pendapatan Daerah belum dibentuk, yang ada hanya beberapa sektor saja. Sebelum Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 dikeluarkan, semua sektor pendapatan daerah ditangani oleh bagian dinas dan bagian umum langsung menyetor ke kas negara.

b. Sesudah tahun 1997

Pemerintah atas nama Menteri Dalam Negeri mengeluarkan dan mengesahkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Penerimaan Daerah menyatakan bahwa didalam penyelenggaraan daerah dibentuk sektor daerah dan dinas daerah. Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997, maka kebijaksanaan-kebijaksanaan pengelolaan didaerah kembali dibenahi pada dinas-dinas dan bagian Pemerintah Daerah Tingkat II. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dengan jelas ditegaskan bahwa dinas ini dinamakan Dinas Pendapatan Daerah.

Kemudian dengan dikeluarkannya Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, maka per 1 Januari 2007, Dinas Pendapatan secara resmi telah berubah menjadi Badan Pengelola Keuangan. Ini juga berarti bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malang turut berubah menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Malang. Badan Pengelola Keuangan Daerah sendiri adalah bentuk penggabungan dari Dinas Pendapatan dengan Bagian Keuangan, Kas Daerah, dan Bagian Perlengkapan. Dimana Bagian Keuangan, Kas Daerah, dan Bagian Perlengkapan adalah sebagai sekretariat daerah sebelum bergabung bersama Dinas Pendapatan menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 13 ini adalah pengganti Kepmen 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Permendagri No 13 Tahun 2006 merupakan tindak lanjut dari pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan adanya Permendagri tersebut maka Bupati Malang mengeluarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Susunan dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.

## **2. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah**

### **a. Visi**

Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang prima melalui manajemen yang baik.

### **b. Misi**

Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang rasional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab.

## **3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah**

### **Tugas Pokok**

- a. Melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan

Keuangan Daerah yang karena sifatnya tak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.

- b. Membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Fungsi**

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Daerah.
- b. Pelayanan penunjang untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan Daerah yang meliputi perbendaharaan dan verifikasi, pelaksanaan anggaran, pelaksanaan pendapatan serta pelaksana teknis akutansi.
- c. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang pendapatan
- d. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang anggaran
- e. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang kekayaan
- f. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang verifikasi dan pembukuan
- g. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang investasi
- h. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD)

- i. Penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- j. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

### 3.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Susunan dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Malang. Maka, susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebagai berikut

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pendapatan
- d. Bidang Anggaran
- e. Bidang Kekayaan
- f. Bidang Verifikasi dan Pembukuan
- g. Bidang Investasi
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- i. UPT

Masing-masing Sekretariat, bidang-bidang dan UPT, dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Badan. Tetapi pada Bidang Investasi dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Gambar 1

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAERAH**

Sumber : Peraturan Bupati Malang No.33 Tahun 2006.2

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

### **3.3 Bidang Tugas**

#### **a. Kepala Badan**

Kepala badan mempunyai tugas :

1. Memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas pendapatan, anggaran, kekayaan daerah, verifikasi, dan pembukuan serta investasi
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya
3. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah
4. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD
5. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah
6. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
7. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh

## Kepala Daerah

Kepala Badan dalam melaksanakan selaku Bendahara Umum Daerah berwenang :

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
2. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD)
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaannya sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah
6. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD)
7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah
8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
9. Menyajikan informasi keuangan daerah
10. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah

## b. Sekretariat

Tugas Sekretariat adalah :

1. Menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya

Sedangkan fungsi Sekretariat adalah :

1. Pelaksanaan surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan
2. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor
3. Pelaksanaan proses kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kesejahteraan pegawai dan karier pegawai
4. Penyiapan dan mengolah data dalam penyusunan program dan perencanaan
5. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya

Sekretariat terdiri dari sub-sub bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, antara lain :

a. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas

1. Mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan.
2. Menyiapkan bahan untuk analisa dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan.
3. Menyusun laporan program dan perencanaan pengelolaan keuangan dan

kekayaan.

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta mengelola tata usaha keuangan.
2. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
3. Menyiapkan data, mengolah, menyusun dan memelihara administrasi kepegawaian.
4. Memproses kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kemampuan pegawai dan kesejahteraan pegawai.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas :

1. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan
2. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor
3. Melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### c. Bidang Pendapatan

Tugas Bidang Pendapatan adalah :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya

Fungsi Bidang Pendapatan adalah :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemungutan dan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain
2. Pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain dan pendapatan lainnya yang sah
3. Perencanaan rancangan peraturan dan petunjuk pelaksanaan tentang perpajakan daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah
4. Pembinaan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan pemungutan dan administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan kepada UPT.
5. Pelaksanaan pendataan terhadap Wajib Pajak, Wajib Retribusi dan menetapkan besarnya pajak, retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah.
6. Penerimaan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bagunan kepada Wajib Pajak.

7. Pelaksanaan kegiatan penagihan kepada Wajib Pajak, Wajib Retribusi atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB) yang melebihi masa jatuh temponya.
8. Pelaksaaan penagihan dengan surat tagihan, surat peringatan, surat teguran serta penagihan dengan surat paksa.

Bidang Pendapatan Terdiri Dari:

a. Sub Bidang Pajak

Sub Bidang Pajak mempunyai tugas :

1. Merencanakan dan melaksanakan sosialisasi perpajakan daerah.
2. Melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.
3. Melaksanakan pembinaan teknis pemungutan pajak daerah kepada UPT.
4. Melaksanakan pemantauan dan peninjauan lokasi terhadap obyek pajak, utamanya terhadap kegiatan yang bersifat insidetil.
5. Melaksanakan pendaftaran terhadap wajib pajak daerah.
6. Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan mengukuhkan sebagai wajib pajak daerah.
7. Menghimpun, mencatat dan mengolah data potensi, obyek dan subyek pajak daerah.
8. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada wajib pajak daerah.

9. Mendistribusikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dan menerima kembali isian SPOP-PBB untuk diserahkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP-PBB).
  10. Membantu menyampaikan dan mendokumentasikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) kepada wajib pajak.
  11. Melaksanakan perhitungan, penetapan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
  12. Menerbitkan daftar surat ketetapan pajak daerah.
  13. Melaksanakan mengelola surat permohonan angsuran dari wajib pajak.
  14. Menginventarisir dan mengelola data piutang dan melaksanakan penagihan baik dengan surat tagihan pajak, surat peringatan, surat teguran dan penagihan dengan surat paksa.
  15. Melakukan evaluasi dan penyelesaian restitusi pajak daerah.
  16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Sub Bidang Retribusi
- Sub Bidang Retribusi mempunyai tugas :
1. Merencanakan dan melaksanakan sosialisasi retribusi daerah
  2. Melaksanakan kegiatan intensifikasi retribusi daerah.
  3. Melaksanakan pembinaan teknis pemungutan retribusi daerah

- kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/UPT.
4. Melaksanakan pemantauan, peninjauan lokasi terhadap obyek-obyek retribusi, utamanya terhadap kegiatan yang bersifat insidental.
  5. Melaksanakan pendaftaran terhadap wajib retribusi daerah
  6. Menetapkan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) dan mengukuhkan sebagai Wajib Retribusi Daerah.
  7. Menghimpun, mencatat dan mengolah data potensi, obyek dan subyek retribusi daerah.
  8. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD) kepada Wajib Retribusi Daerah.
  9. Melaksanakan pendataan potensi, penetapan, pembukuan, perhitungan, dan penerbitan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD).
  10. Menerbitkan daftar obyek Surat Keputusan Retribusi Daerah.
  11. Melaksanakan perforasi benda berharga atas dasar permintaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, UPT, lainnya.
  12. Melakukan pembukuan pencatatan persediaan maupun realisasi atas penggunaan benda berharga.
  13. Menginventarisir, mengelola data piutang dan melaksanakan penagihan baik dengan surat tagihan retribusi, surat peringatan, surat teguran dan penagihan dengan surat paksa.
  14. Melakukan evaluasi dan penyelesaian restitusi retribusi daerah.
  15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pendapatan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Sub Bidang Pendapatan Lain-lain

Sub bidang Pendapatan lain-lain mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan data dan mengelola penerimaan yang tidak berasal dari Pajak dan Retribusi sesuai peraturan perundangan yang berlaku
2. Mencatat penerimaan pendapatan lain-lain serta menyusun laporan realisasi pendapatan lain-lain
3. Mengumpulkan dan mengolah bahan pembinaan pelaksanaan pengelolaan pendapatan lain-lain
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan sesuai dengan bidang tugasnya.

**d. Bidang Anggaran**

Bidang Anggaran mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan anggaran, belanja pegawai dan perbendaharaan
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya

Bidang anggaran mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Anggaran, Belanja Pegawai dan Perbendaharaan
2. Penyiapan kebutuhan pembiayaan surplus dan divisit anggaran
3. Pelaksanaan penyusunan anggaran belanja dan perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD)
4. Penyusunan nota keuangan

5. Penyusunan dan verifikasi belanja pegawai
6. Penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan
7. Pembinaan kebendaharaan

Bidang Pembiayaan terdiri dari :

1. Sub Bidang Anggaran
2. Sub Bidang Belanja Pegawai
3. Sub Bidang Perbendaharaan

Dan masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembiayaan.

#### **e. Bidang Kekayaan**

Bidang Kekayaan mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan dan pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya

Fungsi bidang kekayaan adalah :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan kekayaan
2. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengadaan barang daerah
3. Pengelolaan, pendistribusian dan pemeliharaan barang daerah
4. Pelaksanaan inventarisasi dan penghapusan barang

Bidang kekayaan terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan

2. Sub Bidang Pemeliharaan
3. Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kekayaan.

#### **f. Bidang Verifikasi dan Pembukuan**

Tugas Bidang Verifikasi dan Pembukuan adalah :

1. Mengumpulkan dan menginventarisasi serta melakukan entri data barang inventaris
2. Mengumpulkan bahan pembinaan pelaksanaan pengelolaan inventarisasi dan penghapusan barang daerah
3. Menghimpun data pengadaan barang daerah dan menganalisis data mutasi barang daerah
4. Menyusun buku inventaris barang daerah dan melaporkan hasil inventarisasi barang daerah
5. Melaksanakan pengembangan perangkat lunak (software) administrasi barang
6. Melakukan penilaian dan analisis barang daerah untuk dilakukan penghapusan
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kekayaan sesuai dengan bidang tugasnya

Bidang Verifikasi dan Pembukuan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan verifikasi pendapatan
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan verifikasi pembiayaan

3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pembukuan, evaluasi dan pelaporan
4. Penyusunan dan penyiapan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, aliran kas, laporan keuangan dan neraca Daerah

Bidang Verifikasi dan Pembukuan terdiri dari :

1. Sub Bidang Verifikasi Pendapatan
2. Sub Bidang Verifikasi Pembiayaan
3. Sub Bidang Pembukuan

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Verifikasi dan Pembukuan

#### **g. Bidang Investasi**

Tugas Bidang Investasi

1. Meyiapkan bahan perumusan kebijakan penyusunan rencana pengelolaan investasi daerah baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya

Fungsi Bidang Investasi adalah :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan dan penatausahaan investasi daerah
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan utang dan piutang daerah
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan pemberian pinjaman atas

nama pemerintah daerah

4. Penyusunan dan penyiapan laporan Investasi daerah

- Bidang Investasi terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Badan Usaha Milik Daerah
  - b. Sub Bidang Penyertaan Modal
  - c. Sub Bidang Pinjaman dan Piutang Daerah

**3.4 UPT (Unit Pelaksana Teknis)**

- a. UPT Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan nomenklturnya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- b. UPT Badan Pengelola Keuangan Daerah dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan Daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**4. Program Prioritas Badan Pengelola Keuangan Daerah**

- a. Terwujudnya kondisi perangkat daerah dalam meningkatkan pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja dengan program Peningkatan efektifitas Pengeluaran Daerah dan Kegiatan Penyusunan APBD
- b. Terlaksananya penetapan pajak terhadap Wajib Pajak dengan program Peningkatan penerimaan dan pengamanan Keuangan Daerah dengan kegiatan Penetapan dan penagihan tunggakan pajak / retribusi.
- c. Terselenggaranya penyusunan Konsep draft Ranperda dengan program Stabilisasi

Ekonomi dan Keuangan dengan Kegiatan Penyusunan rancangan Draft perubahan Perda tentang pajak/retribusi Daerah.

- d. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penggunaan APBD dengan program Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah dan kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Keuangan APBD.

## **B. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN**

Pajak hiburan dilihat dari segi lembaga pemungutannya termasuk sebagai pajak daerah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak Kabupaten atau Kota. Dari sini maka pajak hiburan merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai rumah tangga daerah.

Selanjutnya berdasarkan golongannya, maka pajak hiburan digolongkan sebagai pajak tidak langsung, dimana pajak hiburan dipungut secara insidental serta

beban pajaknya dapat dialihkan dari wajib pajak kepada pihak lain, dalam hal ini yaitu penonton atau penikmat hiburan yang dibayar beserta harga tiket atau karcis yang mereka beli.

Pemungutan pajak hiburan dilakukan dengan menggunakan stelsel campuran, dimana stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel riil dan fiktif. Pajak hiburan dihitung berdasarkan anggapan pada awal tahun pajak yang didasarkan pada pajak hiburan tahun pajak yang lalu, selanjutnya pajak pada akhir tahun akan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, jika terjadi kelebihan pembayaran maka wajib pajak dapat memintanya kembali sedangkan jika terjadi kekurangan dalam pembayarannya maka wajib pajak harus melunasi kekurangannya.

Sistem pemungutan pajak hiburan menggunakan *Self Assesment System*, yaitu pendaftaran dilakukan oleh wajib pajak atau wajib retribusi yang berdomisili di kabupaten Malang atau mempunyai objek pajak di Kabupaten Malang secara serentak guna menyaring wajib pajak atau wajib retribusi secara optimal dan dilakukan pada hari yang telah ditentukan, pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak/Wajib Retribusi mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi persyaratan yang ditentukan.
2. Wajib Pajak/Wajib Retribusi menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dengan benar dan telah melengkapi persyaratan yang ditentukan.
3. Wajib Pajak/Wajib Retribusi menerima Surat Pengukuhan dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)/Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).

Namun pendaftaran juga dilakukan secara *Official Assesment System*, sistem ini dilakukan untuk menghadapi permasalahan dalam hal belum semua wajib

pajak/retribusi terjaring pada pendaftaran yang dilakukan, maka BPKD berperan aktif dalam mendaftar wajib pajak/wajib retribusi yang belum mendaftar, dengan dilakukan *Official Assesment System* yang pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak/Wajib Retribusi menerima formulir pendaftaran dari petugas Badan Pengelola Keuangan Daerah.
2. Wajib Pajak/Wajib Retribusi mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi syarat-syarat yang ditentukan.
3. Wajib Pajak/Wajib Retribusi mengembalikan formulir pendaftaran tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan.
4. Wajib Pajak/Wajib Retribusi menerima Tanda Terima
5. Wajib Pajak/Wajib Retribusi menerima Surat Pengukuhan dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) / Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah.

### **1. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan**

Sukses atau tidaknya pihak penyelenggara dalam memperoleh keuntungan dalam penyelenggaraan hiburan, salah satunya bersumber dari subyek pajak yaitu dalam penyelenggaraan hiburan, salah satunya bersumber dari subyek pajak yaitu para penonton atau penikmat hiburan. Untuk menentukan besarnya pajak hiburan yang terhutang maka perlu adanya dasar pengenaan pajak yang mana dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar oleh penonton/penikmat hiburan untuk dapat menikmati hiburan tersebut.

Pajak hiburan merupakan pajak tidak langsung sehingga dalam hal ini subyek pajaknya adalah penonton, pengunjung, pemakai jasa, penyewa kaset dan lain-lain. Pelimpahan pajak hiburan dilakukan dengan cara menambahkan jumlah prosentase

tertentu (tarif pajak) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap Harga Pokok Tanda Masuk dan atau sejumlah pembayaran atau sewa per bulan atau pembayaran yang digunakan sebagai tanda pembayaran untuk menonton, menyewa, menggunakan dan menikmati hiburan atau keramaian umum.

a. Pelaksanaan Pendaftaran

Pelaksanaan pendaftaran ini dilaksanakan oleh seksi Pendaftaran dan Pendataan dengan tujuan untuk menyaring setiap wajib pajak yang berdomisili di Kabupaten Malang dan mempunyai objek pajak hiburan diwilayah Kabupaten Malang. Untuk menjaring secara optimal wajib pajak yang memiliki kewajiban pajak maka perlu adanya pendaftaran yang dilakukan secara serentak pada hari yang telah ditentukan.

Selanjutnya untuk menghadapi kemungkinan belum seluruh wajib pajak terjangkau dalam pendaftaran, maka perlu ada usaha lebih lanjut yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk secara aktif berperan serta dalam penyelenggaraan perpajakan daerah.

b. Pelaksanaan Pendataan

Kegiatan pendataan dimaksudkan untuk memperoleh data perpajakan dari Wajib Pajak Hiburan. Data tersebut bermanfaat sebagai dasar untuk menetapkan besarnya jumlah pajak hiburan yang akan dikenakan pada wajib pajak yang bersangkutan. Kegiatan ini dilakukan oleh Sub Seksi Pendataan yang melibatkan beberapa pelaksana lainnya dari Sub Seksi Tata Usaha, Pendaftaran dan Pendataan.

Data perpajakan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan besarnya jumlah pajak hiburan dapat diperoleh dengan cara :

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) kepada wajib pajak yang telah terdaftar dan dimiliki NPWP pada setiap awal tahun atau periode perpajakan.
2. Melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan Rencana Pemeriksaan yang telah disusun sebelumnya.
3. Memanfaatkan data yang telah tercantum dalam Daftar Realisasi Setoran Masa.
4. Memanfaatkan data yang telah tercantum dalam Daftar Surat Teguran sebagai hasil pemantauan pembayaran pajak sesuai dengan batas waktu pembayaran yang telah ditentukan dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP).

SPT yang disampaikan kepada wajib pajak berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh wajib pajak untuk diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan dilengkapi dengan lampiran yang diperlukan.

Untuk kelancaran pelaksanaan penetapan maka SPT yang disampaikan kepada wajib pajak mempunyai batas waktu dalam pengembaliannya ke BPKD Kabupaten Malang. Apabila wajib pajak sampai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu selambat-lambatnya 15 hari.

Selanjutnya data yang diperoleh dari kegiatan pendataan, dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam Kartu Data yang telah disediakan oleh petugas yang berwenang. Kartu Data merupakan hasil akhir yang akan dijadikan dasar bagi petugas bagian seksi penetapan dalam menghitung besarnya jumlah pajak yang akan dikenakan dan wajib dibayar oleh wajib pajak.

c. Pelaksanaan Penetapan

Kegiatan penetapan dilakukan oleh seksi penetapan. Sumber utama untuk menetapkan besarnya pajak yang akan dikenakan kepada wajib pajak adalah dengan Kartu Data yang diterima dari seksi pendaftaran dan pendataan sebelumnya. Data-data yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan penetapan telah tersedia secara lengkap pada kartu data yang dibuat oleh sub seksi pendataan sebelumnya. Seksi penetapan menghitung besarnya pajak yang dikenakan berdasarkan data yang ada didalam Kartu Data dengan menggunakan Nota Perhitungan Pajak.

Khusus untuk pajak hiburan selain dikenakan pada pengelola hiburan yang bersifat tidak tetap atau insedential yang telah mendapat ijin dan Pemerintah Daerah.

Bagi penyelenggara hiburan yang bersifat tidak tetap akan dikenakan ketentuan pajak hiburan berupa SKP Sementara ini diterbitkan pada saat wajib pajak hiburan mengajukan permohonan perforasi tiket/karcis yang akan dijual. Jumlah SKP Sementara yang dikenakan tergantung pada ketentuan yang berlaku bagi pertunjukkan tidak tetap/insidental atau sebesar jumlah karcis yang akan dijual atau berdasarkan suatu prosentase tertentu dari jumlah karcis yang akan dijual, dalam hal ini pajak dilakukan dengan pembayaran dimuka.

Penetapan tarif yang dikenakan pada setiap jenis pajak hiburan adalah sebagai berikut :

1. Untuk jenis pertunjukkan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film yang menggunakan alat optik dan elektronik, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Golongan Utama sebesar 30%

- b. Golongan A sebesar 28%
  - c. Golongan B sebesar 26%
  - d. Golongan C sebesar 25%
  - e. Golongan D sebesar 10%
2. Untuk pertunjukkan kesenian daerah/tradisional yang bersifat komersial sebesar 5% dari nominal karcis
  3. Untuk pertunjukkan / pegelaran musik dan tari, pertunjukkan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan ditetapkan sebesar 20% dari nominal karcis.
  4. Untuk diskotik, diskobar ditetapkan sebesar 35% dari nominal karcis
  5. Untuk karaoke ditetapkan sebesar 35% dari nominal karcis
  6. Untuk klab malam ditetapkan sebesar 35% dari nominal karcis
  7. Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% dari nominal karcis
  8. Untuk panti pijat ditetapkan sebesar 35% dari harga / tarif
  9. Untuk mandi uap atau sauna dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% dari harga / tarif
  10. Untuk pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 20% dari nominal karcis
  11. Untuk taman wisata ditetapkan sebesar 30% dari nominal karcis
  12. Untuk kegiatan-kegiatan hiburan lain ditetapkan sebesar 20% dari nominal karcis

Bagi wajib pajak yang telah menerima SKP Sementara harus menyerahkan Pajak hiburannya lebih dahulu dengan menggunakan media Surat Setoran, setelah menerima kembali penyerahan karcis yang telah diperforasi dan selesai

penyelenggaraan hiburan tersebut Wajib Pajak membuat Laporan Hasil Penjualan Karcis. Apabila dalam laporan tersebut terjadi kelebihan pembayaran pajak hiburan oleh wajib pajak maka dapat ditarik kembali. Prosedur pengembalian kelebihan pembayaran dapat dianggap dikabulkan oleh wajib pajak jika dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian Kepala Daerah/Pejabat yang berwenang memberikan Surat keterangan tentang tidak disetujuinya pengajuan permohonan tersebut.

Surat keterangan disetujuinya pengajuan dari wajib pajak selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 1 bulan Kepala Daerah menerbitkan Surat Keterangan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB). Pengembalian kelebihan pembayaran tersebut harus dilakukan paling lama 2 bulan sejak tanggal dikeluarkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan pajak menonton dan/atau menikmati suatu hiburan.

Dan apabila wajib pajak kurang dalam membayar pajaknya, maka akan dikenakan pajak terutang yang berdasarkan SKPD. Jika pajak terutang tersebut tidak dibayar oleh wajib pajak setelah kurun waktu paling lama 1 bulan sejak SKPD diterima maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrative berupa denda sebesar 2% per bulan dari hutang pajak, dan penagihannya dengan menerbitkan Surat Teguran Pajak Daerah.

d. Pelaksanaan Pembayaran

Pelaksanaan pembayaran pajak terutang dilakukan sesuai dengan media setoran dan bagi wajib pajak hiburan yang bersifat insidentil dilakukan pada saat proforasi tiket.

Adapaun tata cara pembayaran yang dilakukan oleh Badan Pengelola

Keuangan Daerah adalah :

1. Pembayaran pajak hiburan harus dilakukan sekaligus/lunas
2. Bupati/Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan
3. Bupati Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai dengan batas waktu yang ditentukan setelah wajib pajak tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari jumlah hutang pajak/jumlah pajak terutang
4. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah
5. Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Pembayaran pajak harus dilakukan melalui :

- a. Bendaharawan Khusus Penerima (BKP)
- b. Bank Pembangunan Daerah
- c. Kantor Pos

Khusus pembayaran melalui BKP, dengan digunakannya Kas Register akan memudahkan pekerjaan BKP untuk mengetahui jumlah uang yang diterima pada hari itu sebagai pertanggungjawaban karena seluruh penerimaan langsung terekam dalam Kas Register.

Selanjutnya uang yang ada pada BKP harus disetor ke Bank pada hari itu juga untuk menjamin ketertiban dan keamanannya. Semua pembayaran uang dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah atau Kantor Pos yang bersangkutan untuk selanjutnya 1 (satu) lembar tembusan itu diberikan kepada Seksi Pembukuan dan Pelaporan. Dengan demikian maka setiap pembayaran pajak hibutan dapat dilakukan melalui bank, kantor pos atau BKP. Selanjutnya BKP dalam pembukuan dan pelaporannya selalu menyimpan arsip SKP yang telah divalidasi. Dan BKP mempunyai tugas rutin pada setiap akhir bulan untuk menyiapkan “Laporan Realisasi Penerimaan Penyetoran Uang”.

e. Pelaksanaan Penagihan

Penagihan dilakukan apabila wajib pajak sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam SP belum juga memenuhi kewajibannya membayar hutang pajaknya. Pelaksanaan penagihan adalah seksi penagihan, yang mana sebelum melakukan penagihan kepada wajib pajak seksi ini terlebih dahulu membuat Kartu Kendali, yang dibuat berdasarkan daftar wajib pajak yang menunggak yang telah dikonfirmasi dengan BKP.

Penagihan dilakukan sampai wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya, bagi wajib pajak yang menolak membayar sesuai dengan SKP yang telah ditetapkan diberi batas waktu 1 (satu) minggu sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dan jika dalam jangka waktu 1 (satu) minggu tersebut wajib pajak belum juga membayar pajaknya maka BPKD akan memberikan Surat Peringatan, jika dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejak dikeluarkannya Surat Peringatan wajib pajak belum memenuhi kewajibannya maka BPKD mengeluarkan surat Teguran dengan jangka waktu paling lama 1 (satu)

minggu. Dalam hal wajib pajak belum melunasi hutang pajaknya dalam jangka waktu 1 minggu dari dikeluarkannya Surat Teguran, maka BPKD mengeluarkan Surat Paksa dengan jangka waktu paling lama 21 hari dan jika dalam jangka waktu tersebut wajib pajak belum juga membayar pajaknya maka dilakukan penyitaan dan wajib pajak diberi kesempatan selama 10 hari untuk memenuhi kewajibannya jika tidak juga memenuhi kewajibannya maka dilakukan lelang.

## **2. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan**

Keberhasilan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan tergantung pada faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Malang.

### **2.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak hiburan**

#### **a. Penyediaan Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana mempunyai peran yang sangat penting guna menunjang operasionalisasi BPKD sarana dan prasarana ini merupakan faktor yang sangat menentukan dalam menunjang keberhasilan BPKD untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Dengan kata lain bahwa sarana penunjang kerja yang berupa barang bergerak maupun barang tetap akan sangat menentukan keberhasilan operasional BPKD. Selain itu pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai akan memperlancar dan mempercepat pelaksanaan tugas yang menjadi kewajiban petugas BPKD Kabupaten Malang.

Untuk mengetahui berapa besar daya dukung sarana dan prasarana penunjang kerja yang disediakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Malang maka disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2**  
**Data Sarana dan Prasarana**  
**Kantor Dinas Pendapatan Daerah ( kini BPKD)**  
**Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2005**

	n	pajak hiburan t			er
		g pad	a fak	tor-f	
y	ang men	du	ku	ng	p
sa	naan	pem	ung	utan	paj
ib	uran d	i Ba	dan	Peng	elol
ua	ngan Daerah Ka	bup	ate	n M	ala
<b>2.</b>	<b>1 Fakt</b>	<b>r-f</b>	<b>akt</b>	<b>or</b>	<b>yan</b>
<b>mp</b>	<b>ngaruhi pel</b>	<b>aks</b>	<b>ana</b>	<b>an</b>	<b>pem</b>
<b>ta</b>	<b>n pajak hibur</b>	<b>an</b>	<b>P</b>	<b>en</b>	<b>ye</b>
<b>n</b>	<b>Sarana da</b>	<b>n P</b>	<b>ras</b>	<b>ara</b>	<b>na</b>
na	dan prasarana m	em	pu	nya	i p
n y	ang sangat penting	gun	a m	enu	nja
per	asionalisasi BPKD sar	an	a	da	n
ara	na ini me	ru	pa	ka	n

ktor yang sangat menentukan dalam m

e  
nunjng keberhasilan BPKD untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Dengan kata lain bahwa sarana penunjang kerja yang berupa barang bergerak maupun barang tetap akan sangat menentukan keberhasilan operasional BPKD. Selain itu pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai akan m  
emperlancar dan mempercepat pelaksanaan tugas yang menjadi kewajiban pet  
ugas BPKD Kabupaten Malan

g. Untuk mengetahui berapa besar daya dukung sarana dan prasarana pe  
nunjng kerja yang disediakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten  
Malang maka disajikan pada tabel berikut ini :**Tabel 2 Data Sarana da**

Pajak. Sehingga petugas pemungut pajak hiburan ini dapat menjalankan tugasnya secara optimal.

#### **b. Koordinasi**

Koordinasi dilakukan untuk menjamin keterpaduan dari seluruh pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Malang dalam menjalankan tugas demi mencapai tujuan. Di jajaran pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, yang sekarang menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah koordinasi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Kepala Dinas/Badan dalam memberikan laporan kepada Bupati dilakukan 1 (satu) minggu sekali
2. Untuk Kepala Bidang dalam memberikan laporan dilakukan seminggu sekali yaitu setiap hari Jum'at
3. Untuk Kepala Seksi dalam memberikan laporan dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali
4. Untuk Staff dalam memberikan laporan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali

Selanjutnya petugas BPKD juga harus melakukan evaluasi ke daerah tiap 6 (enam) bulan sekali, untuk mengetahui apakah terjadi kebocoran penerimaan pajak atau ada penurunan penerimaan dari target yang ditetapkan.

#### **c. Pengawasan**

Dari hasil wawancara dengan Ibu Andjar M selaku Kabid Pembukuan dan Pelaporan diketahui bahwa :

*“Pengawasan dilakukan secara rutin kepada Wajib Pajak, Pengawasan*

*merupakan upaya preventif untuk menghindari kebocoran perolehan pendapatan daerah melalui pajak daerah, khususnya pajak hiburan dan untuk mengetahui apakah ada perubahan data objek pajak hiburan. Pengawasan kepada objek pada yang sifatnya permanen dilakukan sebulan sekali. Sedangkan pada Wajib Pajak hiburan yang insidentil pengawasan dilakukan secara langsung ke tempat diselenggarakannya hiburan pengawasan juga dilakukan secara mendadak”.*(Wawancara pada tanggal 26 Januari 2007)

Namun demikian pengawasan perlu lebih ditingkatkan, yakni dalam hal perforasi tiket demi menghindari kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara dalam hal mendaftarkan tiket dalam jumlah fiktif, maksudnya jumlah tiket yang dijual lebih banyak dari pada yang diperforasi.

**d. Kualitas dan Kuantitas Pegawai**

Pegawai merupakan pelaksana, pelaku kegiatan optimalisasi pemungutan pajak hiburan. Sehingga pegawai mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan besar kecilnya penerimaan pajak hiburan. Selain mengenai jumlah yang harus terpenuhi Pegawai BPKD juga harus memiliki kemampuan, dan ketrampilan yang sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya.

Berikut ini disajikan data jumlah pegawai dan tingkat pendidikan serta pelatihan yang diikuti oleh pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, Sekarang Badan Pengelola Keuangan Daerah :

**Tabel 3**  
**Jumlah Pegawai Tahun 2005**

No	Status Kepegawaian	Jumlah Tenaga Kontrak	Jumlah PNS	Jumlah Seluruhnya
----	--------------------	-----------------------	------------	-------------------

	PNS Daerah			
1	<b>Dinas</b>	2	63	65
2	Singosari	5	18	23
3	Bululawang	8	12	20
4	Turen	10	11	21
5	Kepanjen	4	17	21
6	Tenaga Honorer Daerah di Dinas	1	-	1
	Jumlah	30	121	151

Sumber : Data Sekunder Diolah

Dari data tabel 10 dapat diketahui bahwa jumlah pegawai yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2005 yang kini telah berubah menjadi BPKD secara kuantitas telah memenuhi ketentuan. Berdasarkan tabel diatas Jumlah pegawai Dispenda Kabupaten Malang yang kini adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2005 sejumlah 151 orang. Jumlah pegawai ini turut mempengaruhi kinerja BPKD Kabupaten Malang, dalam hal ini khususnya adalah pemungutan pajak hiburan.

Kemudian jumlah pegawai pada BPKD Kabupaten Malang cabang dinas atau pusat Kabupaten Malang per 1 Januari 2007 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4**  
**Daftar Jumlah Pegawai**  
**Badan Pengelola Keuangan Daerah**  
**Kabupaten Malang**  
**Cabang Dinas per I Januari 2007**

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Badan	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	5

4	Kasubag/Kasubid	18
5	Staf	93
	Jumlah Keseluruhan	118

Sumber : Sub Bidang Belanja Pegawai BPKD Kab. Malang, 2007

Kemudian untuk mengetahui kualitas pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Malang salah satunya dapat diketahui dari tingkat pendidikan pegawai yang disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 5**  
**Tingkat Pendidikan Pegawai**  
**Tahun 2005**

No	Tingkat Pendidikan Formal	Jumlah
1	Sarjana Pasca / S2	5
2	Sarjana Strata 1 / S1	55
3	Sarjana Muda	4
4	SMA	38
5	SMP	6
6	SD	12
		151

Sumber : Data Sekunder Diolah

Berdasarkan tabel tersebut diatas diketahui bahwa tingkat pendidikan pegawai belum relevan dengan kebutuhan, hal ini dapat dilihat bahwa jumlah pegawai-pegawai yang berpendidikan SD masih ada yaitu sebanyak 12 orang, SMP 6 orang, SMA 38 orang, Sarjana Muda 4 orang, Sarjana 55 orang, dan Pasca Sarjana 5 orang.

## **2.2 Analisis Terhadap Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan**

### **Pemungutan Pajak Hiburan**

Kendala yang seringkali dihadapi oleh petugas pemungut pajak hiburan di Kabupaten Malang berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Andjar M selaku Kasubid Pembukuan dan Bapak Subali selaku staf sub bidang pajak adalah

sebagai berikut :

*“Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Malang antara lain :*

- a. Untuk objek pajak hiburan yang sifatnya insidentil, karcis yang akan dijual diperforasi dulu dan untuk pembayarannya Wajib Pajak seringkali hanya membayar setengah dulu, selanjutnya apabila ditagih oleh petugas seringkali menghindari pembayaran yang setengahnya. Sehingga untuk upaya preventif Wajib Pajak diwajibkan membayar dapat diminta kembali dengan istilah restitusi. Kemudian untuk pajak hiburan yang bersifat insidentil seperti pertandingan olahraga dan pagelaran musik Ibu Anjdar M menegaskan bahwa sering terjadi kecurangan dalam pembayaran pajak, misalnya jumlah karcis yang terjual tidak sesuai dengan pajak yang harus dibayarkan (Wawancara pada tanggal 26 Januari 2007)*
- b. Untuk sarana hiburan yang permanen pada dasarnya tidak ada permasalahan yang terlalu mencolok, semua itu tergantung dari jumlah pengunjung yang datang yang turut mempengaruhi jumlah pajak yang wajib untuk dibayarkan. (Wawancara pada tanggal 22 Januari 2007)*

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kesadaran

Wajib Pajak Hiburan di Kabupaten Malang dalam melaksanakan kewajiban budaya masyarakat yang masih enggan untuk berinisiatif dalam membayar pajak hiburan berbeda satu dengan yang lain dan rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.

### **3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan**

Pemerintah Daerah Kabupaten Malang setiap tahun anggaran menetapkan besarnya anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam hal ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Malang juga harus menetapkan besarnya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target dari Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen utama dalam membiayai pembangunan daerah.

Pajak hiburan sebagai salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam pelaksanaan pemungutannya diusahakan untuk memenuhi target yang telah

ditetapkan. Dalam menetapkan target penerimaan pajak hiburan, BPKD Kabupaten Malang memerlukan koreksi terhadap realisasi penerimaan pajak hiburan dari tiap tahun anggaran. Penetapan target penerimaan pajak hiburan sudah melalui proses penelitian sedemikian rupa sehingga diharapkan jumlah target yang telah ditetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan adalah jumlah yang paling realistis dan seharusnya dapat dipenuhi dengan tetap memperhatikan potensi obyek pajak hiburan serta perkembangan perekonomian dalam wilayah Kabupaten Malang.

Berikut ini adalah daftar perincian target dan realisasi pajak hiburan selama tiga tahun terakhir.

**Tabel 6**  
**Daftar Target dan Realisasi Pajak Hiburan**  
**Kab. Malang Tahun Anggaran 2004**  
**Sampai Dengan Bulan Desember**

<b>NO</b>	<b>Jenis Pendapatan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>Rp 2.600.000.000</b>	<b>Rp 2.671.948.671</b>	<b>102,77</b>
1.1	Kesenian Tradisional	Rp 3.000.000	Rp -	-
1.2	Pagelaran Musik/Tari	Rp 60.000.000	Rp 42.521.050	70,87
1.3	Karaoke	Rp 1.500.000	Rp 5.300.000	353,33
1.4	Permainan Bilyard	Rp 8.000.000	Rp 10.325.000	129,06
1.5	Permainan Ketangkasan dan Sejenisnya	Rp 15.000.000	Rp 8.944.500	59,63
1.6	Panti Pijat	Rp 9.000.000	Rp 11.852.500	131,69
1.7	Pertandingan Olahraga	Rp 13.000.000	Rp 26.365.250	202,81
1.8	Taman Wisata dan Sejenisnya	Rp 2.490.500.000	Rp 2.493.268.193	103,06

Sumber : Sub Bidang Pembukuan BPKD Kab. Malang, 2007

Pada tahun 2004 target yang diteapkan untuk pajak hiburan adalah sebesar Rp 2.600.000.000. Dan realisasi yang diterima adalah sebesar Rp 2.671.948.671 atau sebesar 102,77%. Penerimaan pajak hiburan berasal dari sub-sub pajak hiburan.

Kesenian tradisional pada tahun 2004 ditargetkan penerimaannya sebesar Rp 3.000.000 namun realisasinya tidak terlaksana atau tidak ada penerimaan dari pajak kesenian tradisional. Pagelaran musik dan tari mempunyai target penerimaan sebesar Rp 60.000.0000 dan realisasi penerimaan yang didapatkan adalah sebesar Rp 42.521.050 atau memiliki prosentase penerimaan sebesar 70,87%. Pajak karaoke mempunyai target sebesar Rp 1.500.000 dan realisasi penerimaannya sebesar Rp 5.300.000, memiliki prosentase sebesar 353,33% melebihi jumlah target yang telah ditetapkan. Permainan bilyard menargetkan penerimaan sebesar Rp 8.000.000 dan realisasi penerimaannya sebesar Rp 10.325.000 atau sebesar 129,06%. Permainan ketangkasan dan sejenisnya memiliki target Rp 15.000.000 dan realisasi penerimaan yang didapat adalah sebesar Rp 8.944.800 atau 59,63%. Sedangkan pajak yang ditargetkan untuk panti pijat sebesar Rp 9.000.000 dan realisasinya sebesar Rp 11.852.500 dengan prosentase 131,69%. Untuk pajak pertandingan olahraga menargetkan penerimaan sebesar Rp 13.000.000 dan realisasi yang diterima sebesar Rp 26.365.250 atau sebesar 202,81%. Yang terakhir adalah taman wisata dan sejenisnya, penerimaan pajak yang ditargetkan pada tahun 2004 adalah sebesar Rp 2.490.500.000 dan realisasi penerimaan pajak taman wisata dan sejenisnya adalah sebesar Rp 2.566.640.071 dengan prosentase sebesar 103,06%.

**Tabel 7**  
**Daftar Target dan Realisasi Pajak Hiburan**  
**Kab. Malang Tahun Anggaran 2005**  
**Sampai Dengan Bulan Desember**

NO	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	%
1	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>Rp 2.610.000.000</b>	<b>Rp 2.777.333.559</b>	<b>106,41</b>
1.1	Kesenian Tradisional	Rp 2.000.000	Rp -	-

1.2	Pagelaran Musik/Tari	Rp 50.000.000	Rp 44.590.600	89,18
1.3	Karaoke	Rp 2.500.000	Rp 7.347.000	293,88
1.4	Permainan Bilyard	Rp 7.000.000	Rp 8.335.000	119,07
1.5	Permainan Ketangkasan dan Sejenisnya	Rp 10.000.000	Rp 33.784.000	337,84
1.6	Panti Pijat	Rp 12.000.000	Rp 11.455.000	95,46
1.7	Pertandingan Olahraga	Rp 20.000.000	Rp 117.347.320	586,74
1.8	Taman Wisata dan Sejenisnya	Rp 2.506.500.000	Rp 2.554.473.639	101,91

Sumber : Sub Bidang Pembukuan BPKD Kab. Malang, 2007

Pada tahun 2005 penerimaan pajak hiburan yang ditargetkan adalah sebesar Rp 2.610.000.000 atau naik Rp 10.000.000 dari tahun 2004. Dan realisasi penerimaan pajak hiburan juga naik sebesar Rp 105.383.888 atau naik sebesar 3,64%. Pajak kesenian tradisional, target penerimaannya pada tahun 2005 turun Rp 1.000.000 dan masih sama seperti tahun 2004 realisasi yang didapatkan adalah nihil. Pajak dari pagelaran musik dan tari target penerimaannya turun sebesar Rp 10.000.000 namun realisasinya naik sebesar Rp 2.069.550 menjadi Rp 44.590.600 atau naik 18,31% dari tahun 2004. Pajak karaoke target penerimaannya naik sebesar Rp 1.000.000 dan realisasinya juga naik sebesar Rp 2.047.000 namun prosentase penerimaannya turun sebesar 59,45% dari tahun 2004 menjadi 293,88%. Pajak permainan bilyard targetnya turun sebesar Rp 1.000.000 dan realisasinya juga turun sebesar Rp 1.990.000 menjadi Rp 8.335.000 atau turun sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Pajak permainan ketangkasan dan sejenisnya targetnya juga turun sebesar Rp 5.000.000 dari tahun 2004, namun realisasi penerimaannya naik sebesar Rp 24.839.200 atau naik sebesar 278,21%. Target penerimaan dari panti pijat naik Rp 3.000.000 namun realisasinya turun sebesar Rp 397.500 dan prosentasenya juga turun sebesar 36,23% dari tahun 2004. Pajak pertandingan olahraga target penerimaan naik sebesar Rp 7.000.000 dan realisasi penerimaannya juga naik sebesar Rp 90.982.070 menjadi Rp 117.347.320 dari tahun 2004 dengan

prosentase kenaikan sebesar 383,93%. Yang terakhir adalah pajak dari taman wisata dan sejenisnya, targetnya naik sebesar Rp 16.000.000 namun realisasinya turun sebesar Rp 12.166.432 dengan prosentase penurunan sebesar 1,15 % dari tahun 2004.

**Tabel 8**  
**Daftar Target dan Realisasi Pajak Hiburan**  
**Kab. Malang Tahun Anggaran 2006**  
**Sampai Dengan Bulan Agustus**

<b>NO</b>	<b>Jenis Pendapatan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>Rp 2.800.000.000</b>	<b>Rp 1.950.079.276</b>	<b>69,65</b>
1.1	Kesenian Tradisional	Rp 0,00	Rp 2.700.000	0,00
1.2	Pagelaran Musik/Tari	Rp 41.600.000	Rp 64.041.300	153,95
1.3	Karaoke	Rp 7.200.000	Rp 8.950.000	124,31
1.4	Permainan Bilyard	Rp 10.800.000	Rp 6.685.000	61,90
1.5	Permainan Ketangkasan dan Sejenisnya	Rp 5.500.000	Rp 3.908.000	71,05
1.6	Panti Pijat	Rp 13.500.000	Rp 10.295.000	76,26
1.7	Pertandingan Olahraga	Rp 200.000.000	Rp 216.965.500	108,48
1.8	Taman Wisata dan Sejenisnya	Rp 2.521.400.000	Rp 1.636.534.476	64,91

Sumber : Sub Bidang Pembukuan BPKD Kab. Malang, 2007

Pada tahun 2006 target penerimaan pajak hiburan naik sebesar Rp 190.000.000 dan realisasinya sampai dengan bulan agustus 2006 sebesar Rp 1.950.079.276 dengan prosentase sebesar 69,65%. Di tahun 2006 ini pajak penerimaan dari kesenian tradisional tidak memiliki target sama sekali, tapi diluar dugaan realisasi yang didapatkan adalah sebesar Rp 2.700.000. Ini berbeda dengan tahun 2004 dan 2005 dimana pajak kesenian tradisional memilik target tapi tidak ada realisasi sama sekali. Pajak pagelaran musik dan tari di tahun 2006 ini turun sebesar Rp 8.400.000 menjadi Rp 41.600.000 dari tahun 2005 dengan realisasi penerimaan sampai dengan bulan agustus sebesar Rp 64.041.300 dengan prosentase 153,95%, ini berarti hanya sampai pada bulan agustus saja realisasi penerimaan

sudah melebihi target yang telah ditentukan. Pajak karaoke target penerimaannya naik sebesar Rp 4.700.000 menjadi Rp 7.200.000 dari tahun 2005 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 8.950.000 dengan prosentase penerimaan sebesar 124,31% atau sudah melebihi target yang telah ditentukan. Permainan bilyard target penerimaan pajak naik sebesar Rp 3.800.000 menjadi Rp 10.800.000 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 6.685.000 dan prosentase sebesar 61,90%. Target penerimaan pajak permainan ketangkasan dan sejenisnya turun sebesar Rp 4.500.000 dari tahun 2005 menjadi Rp 5.500.000 dan realisasi penerimaannya sampai dengan bulan agustus sebesar Rp 3.908.000 dengan prosentase sebesar 71,05%. Pajak dari panti pijat tahun 2006 ini memiliki target penerimaan sebesar Rp 13.500.000 atau naik sebesar Rp 1.500.000 dari tahun 2005, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 10.295.000 dan prosentase penerimaan sebesar 76,26%. Target penerimaan dari pajak pertandingan olahraga tahun 2006 naik Rp 180.000.000 dari tahun 2005 menjadi Rp 200.000.000 dan realisasi penerimaannya sampai dengan bulan agustus telah melebihi target yaitu sebesar Rp 216.965.500 dengan prosentase sebesar 108,48%. Pajak dari taman wisata dan sejenisnya memiliki target penerimaan sebesar Rp 2.521.400.000 atau naik sebesar Rp 14.900.000 dari tahun 2005, dan realisasi penerimaannya sampai dengan bulan agustus 2006 adalah sebesar Rp 1.636.534.476 dengan prosentase penerimaan sebesar 64,91 %.

Melihat target dan realisasi penerimaan pajak hiburan selama kurun waktu tiga tahun terakhir ini, kita dapat melihat bahwa target penerimaan pajak hiburan yang telah ditentukan pada tahun 2004 dan 2005 dapat dipenuhi, sedangkan pada tahun 2006 sampai dengan bulan agustus realisasi penerimaan pajak hiburan sudah

hampir mendekati target yang telah ditentukan. Melihat dari sub-sub pajak hiburan selama tiga tahun terakhir, pajak yang berasal dari pajak taman wisata dan sejenisnya telah memberikan kontribusi yang paling besar dalam penerimaan pajak hiburan meskipun bukan dengan prosentase penerimaan yang paling besar dengan rata-rata 102,49% per tahun. Prosentase penerimaan yang paling besar pada tahun 2004 berasal dari pajak karaoke yaitu sebesar 353,33% dari target yang ditentukan. Pada tahun 2005 prosentase penerimaan yang paling besar adalah berasal dari pajak pertandingan olah raga dengan prosentase penerimaan sebesar 586,74% dari target penerimaan. Kemudian pada tahun 2006 sampai dengan bulan agustus prosentase realisasi penerimaan yang paling besar adalah berasal dari pajak pagelaran musik dan tari sebesar 153,95% dari target penerimaan yang telah ditentukan.

### **C. Upaya-Upaya Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan**

Pajak hiburan memang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan pajak daerah jika dibandingkan dengan beberapa pajak daerah lain yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Namun demikian prosentase kenaikan penerimaan pajak hiburan belum seimbang jika dibandingkan dengan perkembangan sarana hiburan, sehingga dibutuhkan upaya-upaya dari pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pajak hiburan ini. Upaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan.

Upaya yang dilakukan oleh BPKD Kabupaten Malang berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Andjar M selaku Kasubid Pembukuan untuk peningkatan penerimaan antara lain ditempuh melalui :

a. Upaya Intensifikasi

Dilakukan dengan cara :

1. Memperluas Basis Penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara tiba-tiba dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan

- sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
3. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan  
Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
  4. Menggali objek-objek pajak yang belum sesuai dengan peraturan dalam pemungutannya, maksudnya pemungutan pajak hiburan dilakukan sesuai dengan tarif yang ditentukan.
  5. Memberikan penyuluhan, baik berupa papan himbauan, spanduk, melalui media cetak maupun elektronik
  6. Mensosialisasikan dengan tatap muka dengan Wajib Pajak Hiburan atau terjun langsung ke masyarakat melalui semua instansi yang dapat dimasuki oleh petugas pemungut pajak.

### **optimalisasi intensifikasi**

pemungutan **pajak** daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 

#### *Memperluas basis penerimaan*

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar **pajak** baru/potensial dan jumlah

pembayar **pajak**, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

- 

#### *Memperkuat proses pemungutan*

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

- 

#### *Meningkatkan pengawasan*

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak **pajak** dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran **pajak** dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

- 

#### *Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan*

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi **pajak** melalui penyederhanaan administrasi **pajak**, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

- 

#### *Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik*

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Intensifikasi salah satunya dilakukan dengan cara menggali objek-objek pajak hiburan yang ada di Kabupaten Malang, untuk jelasnya sarana hiburan yang dikenakan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel. Berikut ini disajikan objek pajak hiburan di Kabupaten Malang pada tahun 2004 :

**Tabel 9**  
**Objek Pajak Hiburan Kabupaten Malang Tahun 2004**

No	Cabang Dinas	Kecamatan	Jenis Hiburan	Jumlah
1	Tumpang	Tumpang	Play Station	2
		Jabung	Rekreasi air terjun	1
		Ponco Kusumo	Rekreasi air terjun	1
		Pakis	Panti Pijat	1
2	Turen	Sumber Manjing Wetan	Taman Wisata	2
		Tirto Yudo	Wisata Pantai	1
3	Kepanjen	Kepanjen	Bilyard	1
			Panti Pijat	4
			Taman wisata	1
		Sumber Pucung	Taman wisata	1
		Pakisaji	Panti Pijat	2
4	Pagak	Kromengan	Panti Pijat	2
		Pagak	Play Station	3
5	Singosari		Bilyard	2
		Donomulyo	Taman Wisata	2

			Play Station	2
		Bantur	Taman Wisata	3
			Kolam Pancing	1
			Panti Pijat	4
		Lawang	Billyard	2
			Play Station	1
			Karaoke	1
			Bioskop	2
			Taman Wisata	2
			Panti Pijat	2
		Karang Ploso	Panti Pijat	3
		Dau	Panti Pijat	1
			Rekreasi	2
		Pujon	Wisata Alam	1
			Taman Wisata	1
		Ngantang	Taman Wisata	1
	Jumlah			55

Sumber : Data Sekunder Diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa objek pajak hiburan di Kabupaten Malang relatif sedikit yaitu 56 objek pajak hiburan, yang terbesar di 5 (lima) Cabang Dinas. Yaitu Cabang Dinas Tumpang sejumlah 5 (lima) objek pajak hiburan, selanjutnya Cabang Dinas Turen adalah 3 (tiga) objek pajak hiburan, Cabang Dinas Kepanjen sejumlah 11 (sebelas) objek pajak hiburan, Cabang Dinas Pagak sejumlah 12 (dua belas) objek pajak hiburan, selanjutnya Cabang Dinas Singosari sejumlah 25 (dua puluh lima) objek pajak hiburan.

Dari data tersebut diketahui bahwa objek pajak hiburan terbanyak terdapat di Cabang Dinas Singosari yang meliputi Kecamatan Singosari, Lawang, Karangploso, Dau, Pujon dan Ngantang. Jenis objek pajak hiburan terbanyak adalah jenis rekreasi/wisata yakni sebanyak 20 (dua puluh) objek wisata.

#### b. Upaya Ekstensifikasi

1. Dilakukan dengan cara studi banding kedaerah-daerah lain dengan potensi yang lebih besar, selanjutnya belajar dari daerah tersebut mengenai

mekanisme pemungutan pajak hiburan yang efektif dan kemudian diterapkan di wilayah Kabupaten Malang. Kemudian daerah lain juga dapat belajar dari upaya optimalisasi ini, dengan melihat jumlah penerimaan pajak hiburan yang selalu meningkat tiap tahunnya, begitu pula dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang.

2. Dengan ekstensifikasi, petugas pajak akan mencari, mendata, mencermati dan meneliti setiap tempat, apakah masyarakat sekitar telah terdaftar sebagai WP. Upaya ini bukanlah hal yang baru, dan sering dilakukan. Namun, terkadang gaungnya serasa baru di telinga dan mata masyarakat. Bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai WP apalagi selalu menghindar, ekstensifikasi ini akan membuatnya resah dan gelisah. Bisa jadi ia orang terdepan dan bersuara lantang dalam menolak ekstensifikasi, karena merasa terusik.

perlu kita cermati bunyi Pasal 2 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang terakhir diatur dengan UU No. 16/2000.

Disebutkan "Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak".

Ketentuan yang diatur dalam UU ini memberikan kesempatan kepada masyarakat, agar dengan kesadarannya dalam berbangsa dan bernegara mendaftarkan diri sendiri secara aktif sebagai WP. Dalam perpajakan, dikenal dengan sebutan "self assessment system".

Merupakan tugas pokok Ditjen Pajak untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan

dan standardisasi teknis di bidang perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai WP, kebijakan yang dilakukan di antaranya melalui ekstensifikasi.

Dengan ekstensifikasi, masyarakat akan dihimbau untuk melaksanakan pendaftaran sebagai WP. Jika tetap tidak mendaftarkan diri, maka pihak KPP akan menetapkannya secara jabatan atau official assessment system.

Sesuai kebijakan yang ditetapkan, dalam 2007 ini ekstensifikasi dilakukan terhadap WP orang pribadi, baik sebagai karyawan maupun non-karyawan.

Sebagai latar belakangnya, pertama, perluasan tax base. Kedua, calon WP (masyarakat) enggan/merasa sulit mendaftarkan diri sebagai WP. Ketiga, kemungkinan adanya tarif yang berbeda bagi WP ber-NPWP dengan yang tidak ber-NPWP (RUU Pajak Penghasilan). Keempat, penambahan NPWP secara konvensional sangat tidak signifikan. Dan kelima, sistem dan prosedur yang ada butuh waktu panjang.

Salah satu problem yang dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak ialah menambah jumlah wajib pajak terdaftar (ekstensifikasi). Dalam sistem pemungutan pajak yang lama di mana tanggung jawab pemungutan pajak terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah (*official assessment system*), kewajiban ekstensifikasi dan atau pemberian Nomor Pokok wajib pajak (NPWP) dilakukan oleh pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pelaksanaannya dibebankan kepada Kantor Dinas Luar. Petugas Dinas Luar secara aktif menyisir jalan besar maupun jalan kecil, mendata mereka yang sudah seharusnya menjadi wajib pajak.

Banyak teknik yang dapat dilakukan untuk menjaring apakah seseorang sudah seharusnya menjadi wajib pajak, antara lain melalui pendekatan biaya hidup. Misalnya seseorang memiliki/menyewa rumah cukup besar, listrik 1.300 W, telepon, HP, mobil, motor, anak bersekolah di sekolah favorit, sopir, pembantu, serta tabungan, walaupun tidak terlihat aktivitas usaha dan atau pekerjaannya dapat dipastikan dia mempunyai sumber penghasilan untuk dapat membiayai semua pengeluarannya.

Pada tahun 1983 pemerintah melakukan *tax reform*. Sistem pemungutan pajak dirombak total dari *official assessment* menjadi *self assessment*. Masyarakat wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sesuai dengan sistem ini penambahan jumlah wajib pajak (ekstensifikasi) juga diserahkan kepada anggota masyarakat wajib pajak dengan cara mendaftarkan diri.

Pasal 2 KUP menetapkan bahwa : "Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok wajib pajak". Pengertian "setiap wajib pajak" (bukan "setiap orang") artinya yang wajib mendaftarkan diri hanyalah mereka yang sudah memenuhi ketentuan menjadi wajib pajak saja

Selain itu sebagai upaya optimalisasi , Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Malang juga melakukan pengawasan untuk memonitor perkembangan objek pajak hiburan, untuk objek pajak hiburan dengan melakukan pengawasan berapa karcis yang terjual hal ini dilakukan karena penerimaan harus memenuhi target, sedangkan bagi objek pajak hiburan yang bersifat insidental sebagai upaya

preventif Wajib Pajak hiburan harus membayar pajak secara penuh (lunas) pada saat perforasi karcis hal ini untuk menghindari Wajib Pajak menghindar untuk melunasi hutang pajaknya. Petugas BPKD juga sering melakukan inspeksi mendadak ke objek pajak hiburan untuk mengetahui apakah Wajib Pajak telah melakukan kecurangan.

Upaya-upaya tersebut sejauh ini berjalan baik untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan, namun demikian perlu didukung penerapan sanksi pidana sebagai upaya terakhir untuk mengurangi upaya penghindaran pajak oleh Wajib Pajak Hiburan serta dukungan dari semua pihak khususnya Wajib Pajak Hiburan demi meningkatkan penerimaan pajak hiburan.

### C. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

#### Malang

#### 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

#### Malang

Pajak daerah termasuk salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat memberikan sumbangan terbesar bagi pembangunan daerah. Untuk mengetahui target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang dari tahun 2000 sampai dengan 2006 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 10**  
**Daftar Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
**Kab. Malang Tahun Anggaran 2000 s/d 2006**

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
1	2000	11.573.378.000	13.149.268.664,22	113,62	
i	pada	kantor Direktur	at Jenderal Pajak	yang wi	
k	erjan	ya meliputi tem	pat tinggal atau t	empat k	
ka	n waj	ib pajak dan ke	padanya diberikan	Nomor P	

5	2004	43.504.733.000	37.985.901.865,52	87,31	
ju	ga me	lakukan pengawa	san untuk memonito	r perke	mb
n	objek	pajak hiburan,	untuk objek pajak	hibur	an dengan melakuka

pengawasan berupa karcis yang terjual hal ini dilakuka

n karena penerimaan harus memenuhi target, sedangkan bagi objek pajak h  
 iburan yang bersifat insidental sebagai upaya preventif Wajib Pajak hiburan  
 harus membayar pajak secara penuh (lunas) pada saat perforasi karcis hal ini  
 untuk menghindari Wajib Pajak menghindar untuk melunasi hutang  
 pajaknya. Petugas BPKD juga seing melakukan inspeksi mendadak ke  
 objek pajak hiburan untuk mengetahui apakah Wajib Pajak telah melakukan k  
 ecurangan. Upaya-upaya tersebut sejauh ini berjalan baik untuk meningkatkan  
 penerimaan pajak hiburan, namun demikian perlu didukung penerapan  
 sanksi pidana sebagai upaya terakhir untuk mengurangi upaya penghindaran  
 pajak oleh Wajib Pajak Hiburan serta dukungan dari semua pihak khususnya Waji  
 b Pajak Hiburan demi meningkatkan penerimaan pajak hiburan. **C. Kontribusi Pa**

**Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang 1. Targe  
 dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang**

aerah termasuk salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat memberikan  
 sumbangan terbesar bagi pembangunan daerah. Untuk mengetahui target dan realis  
 asi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang dari tahun 2000 sampai  
 dengan 2006 dapat dilihat pada tabel berikut : **Tabel 10 Daftar Target dan**

**Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kab. Malang Tahun Anggaran 2000 s/d 20**

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan	1
	.378.000	13.149.268.664,22	113,62	2	2001	21.315.880.000 26.70
	317,44	125,26	3	2002	26.789.608.209	33.490.786.094,47 125,11

bulan agustus tahun 2006 kemarin mencapai Rp 27.606.788.175,44 dengan prosentase sebesar 52,05%.

## 2. Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang Dibandingkan dengan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya

Di Kabupaten Malang pajak hiburan merupakan kontribusi kedua setelah pajak penerangan jalan dan ini akan membantu penerimaan PAD khususnya dari sektor pajak daerah. Tabel berikut akan memperlihatkan perbandingan kontribusi pajak hiburan dengan jenis pajak daerah yang lain terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2000 sampai dengan 2006 :

**Tabel 11**  
**Realisasi Pajak Hiburan dibandingkan Pajak Daerah Lainnya Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2000 s/d Bulan Desember**

No	Jenis Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Prosentase (%)
1	Pajak Hotel Dan Restoran	837.377.148	13.149.286.664,22	6,37
2	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>1.235.786.210,5</b>	<b>13.149.268.664,22</b>	<b>9,39</b>
3	Pajak Reklame	328.616.203	13.149.286.664,22	2,5
4	Pajak Penerangan Jalan	3.355.951.519	13.149.286.664,22	25,52
5	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bhn Galian Gol. C	162.610.449	13.149.286.664,22	1,24
6	P. Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	1.369.166.589	13.149.286.664,22	10,41

Sumber : Data Sekunder Diolah

Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa pajak hiburan memberikan kontribusi ketiga terbesar yaitu 9,39% dibawah pajak penerangan jalan sebesar 25,25% dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan pajak hotel dan restoran memberikan kontribusi sebesar 6,37%, pajak reklame sebesar 2,5% dan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian gol. C hanya sebesar 1,24%.

**Tabel 12**  
**Realisasi Pajak Hiburan dibandingkan Pajak Daerah Lainnya**  
**Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
**Kabupaten Malang**  
**Tahun Anggaran 2001 s/d Bulan Desember**

No	Jenis Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Prosentase (%)
1	Pajak Hotel Dan Restoran	1.459.174.862,09	26.701.090.317,44	5,46
2	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>2.243.174.040</b>	<b>26.701.090.317,44</b>	<b>8,4</b>
3	Pajak Reklame	501.698.445	26.701.090.317,44	1,88
4	Pajak Penerangan Jalan	7.617.605.257	26.701.090.317,44	28,53
5	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bhn Galian Gol. C	228.000.377,15	26.701.090.317,44	0,85
6	P. Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	2.140.341.149	26.701.090.317,44	8,02

Sumber : Data Sekunder Diolah

Dari data diatas penerimaan pajak hiburan mengalami penurunan sebesar 0,99% dari tahun sebelumnya. Hal ini juga dialami oleh penerimaan pajak hotel dan restoran yang turun sebesar 0,91%, pajak reklame turun sebesar 0,62%, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian gol. C turun sebesar 0,39%, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan turun sebesar 2,39%, sedangkan penerimaan pajak penerangan jalan justru mengalami peningkatan sebesar 3,01%.

**Tabel 13**  
**Realisasi Pajak Hiburan dibandingkan Pajak Daerah Lainnya**  
**Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
**Kabupaten Malang**  
**Tahun Anggaran 2002 s/d Bulan Desember**

No	Jenis Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Prosentase (%)
1	Pajak Hotel Dan Restoran	533.534.015	33.490.786.094,47	1,59
2	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>2.475.424.437</b>	<b>33.490.786.094,47</b>	<b>7,39</b>
3	Pajak Reklame	554.437.574,75	33.490.786.094,47	1,65
4	Pajak Penerangan	9.061.172.562	33.490.786.094,47	29,74

memberikan kontribusi kedua terbesar yaitu sebesar 7,39% yang mengalami penurunan sebesar 1,01% dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan mulai tahun 2002 pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan tanah dimasukkan dalam Pajak Propinsi. Urutan pertama tetap pada penerimaan pajak penerangan jalan sebesar 29,74% yang mengalami peningkatan sebesar 1,21%. Sedangkan pajak hotel dan restoran mengalami penurunan sebesar 3,87%, dan juga pajak reklame turun sebesar 0,23%.

**Tabel 14**  
**Realisasi Pajak Hiburan dibandingkan Pajak Daerah Lainnya Terhadap**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
**Kabupaten Malang**  
**Tahun Anggaran 2003 s/d Bulan Desember**

No	Jenis Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Prosentase (%)
1	Pajak Hotel	219.715.737	37.849.393.821,78	0,58
2	Pajak Resotan	370.737.619	37.849.393.821,78	0,98
3	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>2.544.763.149</b>	<b>37.849.393.821,78</b>	<b>6,72</b>
4	Pajak Reklame	860.866.579	37.849.393.821,78	2,27
5	Pajak Penerangan Jalan	14.182.119.911	37.849.393.821,78	37,47
6	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bhn Galian Gol. C	340.776.097	37.849.393.821,78	0,9
7	Pajak Parkir	33.628.800	37.849.393.821,78	0,09
8	Pajak Sarang Burung	10.879.500	37.849.393.821,78	0,03

Sumber : Data Sekunder Diolah

Dari tabel diatas pada tahun anggaran 2003 terdapat penerimaan dari jejniis pajak yang baru, yaitu pajak parkir sebesar 0,09%, dan pajak sarang burung sebesar

0,03%. Pada tahun 2003 juga terjadi pemisahan jenis pajak yaitu pajak hotel sebesar 0,58% dan pajak restoran sebesar 0,98%. Untuk pajak penerangan jalan tetap memberi kontribusi terbesar yaitu sebesar 37,47% yang mengalami peningkatan cukup tinggi yaitu sebesar 7,73% dari tahun sebelumnya, kemudian urutan kedua pajak hiburan sebesar 6,72% yang mengalami penurunan sebesar 0,67%. Sedangkan penerimaan pajak reklame mengalami peningkatan sebesar 0,62% dan juga pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian gol. C meningkat sebesar 0,14%.

**Tabel 15**  
**Realisasi Pajak Hiburan dibandingkan Pajak Daerah Lainnya Terhadap**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
**Kabupaten Malang**  
**Tahun Anggaran 2004 s/d Bulan Desember**

No	Jenis Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Prosentase (%)
1	Pajak Hotel	221.627.701	37.985.901.865,52	0,58
2	Pajak Resotan	371.799.239	37.985.901.865,52	0,98
3	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>2.671.948.671</b>	<b>37.985.901.865,52</b>	<b>7,03</b>
4	Pajak Reklame	1.001.605.852	37.985.901.865,52	2,63
5	Pajak Penerangan Jalan	15.154.854.517	37.985.901.865,52	39,9
6	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bhn Galian Gol. C	341.912.622	37.985.901.865,52	0,9
7	Pajak Parkir	34.304.915	37.985.901.865,52	0,09
8	Pajak Sarang Burung	15.644.100	37.985.901.865,52	0,04

Sumber : Sub Bidang Pembukuan BPKD Kab. Malang, 2007

Dari tabel tersebut dapat kita lihat penerimaan pajak penerangan jalan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, untuk tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 2,43%. Peningkatan penerimaan juga dialami oleh penerimaan pajak hiburan yaitu sebesar 0,31%, pajak reklame naik sebesar 0,36%, dan pajak sarang burung hanya naik sebesar 0,01%. Sedangkan untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak pengambilan dan

pengolahan bahan galian gol. C, dan pajak parkir tidak mengalami perubahan.

**Tabel 16**  
**Realisasi Pajak Hiburan dibandingkan Pajak Daerah Lainnya**  
**Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
**Kabupaten Malang**  
**Tahun Anggaran 2005 s/d Bulan Desember**

No	Jenis Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Prosentase (%)
1	Pajak Hotel	230.202.716	52.449.857.845,13	0,44
2	Pajak Resotan	397.265.475	52.449.857.845,13	0,76
3	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>2.777.332.559</b>	<b>52.449.857.845,13</b>	<b>5,30</b>
4	Pajak Reklame	1.014.332.004	52.449.857.845,13	1,93
5	Pajak Penerangan Jalan	19.443.924.602	52.449.857.845,13	37,07
6	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bhn Galian Gol. C	334.025.245	52.449.857.845,13	0,64
7	Pajak Parkir	51.117.300	52.449.857.845,13	0,09
8	Pajak Sarang Burung	17.390.000	52.449.857.845,13	0,03

Sumber : Sub Bidang Pembukuan BPKD Kab. Malang, 2007

Dari tabel tersebut dapat kita lihat hanya penerimaan pajak penerangan jalan untuk tahun 2005 yang mengalami peningkatan, yaitu sebesar 2,83%. Penerimaan pajak yang lain telah mengalami penurunan, ini dimungkinkan adanya faktor yang menghambat dalam proses pemungutan pajak ataupun orang yang kena pajak atau wajib pajak telah mengalami penurunan. Penerimaan pajak hotel mengalami penurunan sebesar 0,14.% Pajak restoran mengalami penurunan sebesar 0,22%. Kemudian pajak hiburan juga mengalami penurunan penerimaan yaitu sebesar 1,73%. Pajak reklame dan pajak bahan galian golongan c juga mengalami penurunan penerimaan, yaitu masing-masing sebesar 0,7% dan 0,26%. Hanya

penerimaan pajak parkir dan pajak sarang burung yang penerimaannya sama dengan penerimaan pajak dari tahun sebelumnya.

**Tabel 17**  
**Realisasi Pajak Hiburan dibandingkan Pajak Daerah Lainnya**  
**Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
**Kabupaten Malang**  
**Tahun Anggaran 2006 s/d Bulan Agustus**

No	Jenis Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Prosentase (%)
1	Pajak Hotel	199.083.331	27.606.788.175,44	0,72
2	Pajak Resotan	294.307.797	27.606.788.175,44	1,07
3	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>1.950.079.276</b>	27.606.788.175,44	<b>7,06</b>
4	Pajak Reklame	772.993.313	27.606.788.175,44	2,8
5	Pajak Penerangan Jalan	10.879.276.075	27.606.788.175,44	39,41
6	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bhn Galian Gol. C	160.695.607	27.606.788.175,44	0,58
7	Pajak Parkir	44.561.600	27.606.788.175,44	0,16
8	Pajak Sarang Burung	3.440.000	27.606.788.175,44	0,012

Sumber : Sub Bidang Pembukuan BPKD Kab. Malang, 2007

Pada tahun 2006 realisasi penerimaan pajak-pajak tersebut diatas sebagian besar mengalami kenaikan meskipun data yang diperoleh hanya sampai pada bulan agustus saja. Ini dapat dilihat dari jumlah prosentase penerimaan pajak dari masing-masing pajak. Penerimaan terbesar tahun 2006 sampai pada bulan agustus adalah tetap pada pajak penerangan jalan yaitu sebesar 39,41%. Kemudian disusul dengan penerimaan dari pajak hiburan dengan prosentase 7,06%. Penerimaan pajak yang lain juga mengalami kenaikan prosentase penerimaan, hanya pajak bahan galian golongan c dan pajak sarang burung yang mengalami penurunan, dan diantara pajak yang lain kedua pajak tersebut yang penerimaan pajaknya paling kecil.

Dengan demikian dapat disimpulkan pemberi kontribusi terbesar pada PAD adalah penerimaan pajak penerangan jalan dengan rata-rata sebesar 33,05% per tahun, untuk urutan kedua adalah penerimaan pajak hiburan dengan rata-rata penerimaan 7,37% per tahun.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Dalam bab ini akan diambil kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya, serta perlu juga diungkapkan beberapa saran yang ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Malang dengan maksud agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah khususnya pajak hiburan.

#### **A. Kesimpulan**

1. Pajak hiburan merupakan salah satu pajak daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berguna bagi pelaksanaan pembangunan Daerah khususnya Kabupaten Malang. Pajak hiburan memiliki potensi yang besar untuk digali demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang signifikan mampu mmeberi kontribusi kedua terbesar yaitu rata-rata 7,37% per tahun terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah, selain itu realisasi penerimaannya dalam 3-4 tahun terakhir semakin meningkat dan secara keseluruhan dapat memenuhi target.
3. Adanya kendala dalam menggali potensi pajak hiburan di Kabupaten Malang antara lain kesadaran wajib pajak akan kewajiban membayar pajak masih kurang, belum optimalnya kinerja dalam BPKD, penegakan sanksi yang kurang tegas, dan fasilitas penunjang yang kurang memadai.
4. Masalah yang dihadapi dalam pemungutan pajak khususnya pajak hiburan di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Malang mengakibatkan penurunan penerimaan pajak serta menimbulkan hambatan dalam

pelaksanaan pemungutan pajak dalam lapangan, sehingga dana yang digunakan untuk pembangunan daerah juga berkurang.

5. Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari sektor pajak hiburan, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Malang menerapkan beberapa strategi yaitu dengan melakukan tindakan intensifikasi dan ekstensifikasi, dan juga membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung kelancaran proses penarikan pajak di Kabupaten Malang.

## **B. Saran**

Keberhasilan suatu penerimaan pajak daerah khususnya pajak hiburan ditentukan oleh berbagai faktor, tetapi dalam hal ini faktor yang menonjol adalah Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Malang maupun dari pihak masyarakat atau wajib pajak itu sendiri. Proses optimalisasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Malang sebenarnya sudah cukup sukses, hal ini dibuktikan bahwa realisasi pajak hiburan selalu mencapai bahkan melebihi dari jumlah yang ditargetkan. Meskipun demikian, untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Malang sebaiknya dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung, mengingat banyaknya pajak hiburan yang belum terdata.
2. Perlu adanya optimalisasi secara berkesinambungan terhadap usaha-usaha baik intensifikasi maupun ekstensifikasi yang dilakukan secara tepat dan berdaya guna.
3. Mengevaluasi penerimaan setiap tahunnya untuk penyesuaian tarif dengan

- keadaan ekonomi, dengan tetap menilai kemampuan wajib pajak untuk membayar apabila diberlakukan tarif baru.
4. Ketegasan dalam sanksi hukum bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan.
  5. Memberikan kemudahan administrasi baik dari segi pengurusan perijinan, kecermatan penetapan pajak maupun masalah pembayaran pajak.
  6. Sebaiknya dilakukan sosialisasi atau memberi penyuluhan mengenai proses dan tata cara pembayaran pajak serta penyederhanaan sistem dan prosedur pendataan dan pemungutan pajak hiburan, karena akan memudahkan wajib pajak hiburan.
  7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada, khususnya para pegawai BPKD Kabupaten Malang untuk menunjang optimalisasi pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Malang.

Demikian saran yang dapat dikemukakan dengan harapan memberi manfaat Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Malang dan masyarakat pada umumnya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak hiburan dan kesejahteraan masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aini, Hamdan, 1985. *Pajak Daerah di Indonesia*. Erlangga. Jakarta.
- Brotodihardjo, R. Santoso, 1991. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Filsco Bandung.
- Boediono, 2000. *Perpajakan Indonesia*. Piadit Media Jakarta.
- Mardiasmo, 2001. *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi Tahun 2001*. Andi, Yogya.
- Munawir, 1992. *Perpajakan*. Liberti Yogyakarta
- Soedargo, 1964. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. NV Eresco Bandung.
- Bohari, 1985. *Pengantar Perpajakan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Harun, Hamroeli, 1988. *Analisis Peningkatan Dana Pembangunan Kota*. Andi, Yogyakarta.
- Irawan, Hadi dan Amin, Aminul, 2003. *Pengantar Perpajakan*. Bayumedia Publishing, Malang.
- Ismawan, Indra, 2001. *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Pudyatmoko, Y. Sri, 2002. *Pengantar Hukum Pajak*. Andi, Yogyakarta.
- Siagian, P. Sondang, 1983. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Gunung Agung, Jakarta
- Soemitro, Rochmat, 1991. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Eresco, Bandung
- Supriyatna, Untung, 2003. *Sistem Administrasi dan Pemerintahan di Daerah*. Bumi Aksara, Jakarta.

Azwar, Saifudin. 2003. *Metode Penelitian*. Pustaka Budaya. Yogyakarta.

Moleong, J. Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya.  
Bandung.

Nasir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Usman, Husaini dan Setiadi, Purnomo. 2001. *Metode Penelitian Sosial*. PT Bumi Aksara.  
Jakarta.

Waluyo, B. Ilyas dan Wirawan. 1999. *Perpajakan*. Indonesia Salemba Empat. Jakarta.

Miles, B. M dan Huberman, M. A. 1992. *Analisa Data Kualitatif* (Terjemahan).  
Universitas Indonesia. Jakarta.

Moleong, J. Lexy. 1995. *Pendekatan Kualitatif*. PT Rosidi Karya. Bandung.

**PERUNDANG – UNDANGAN**

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  
Pemerintah Daerah

UU No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Mendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Bupati Malang No. 33 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan  
Pengelola Keuangan Daerah

Perda Kabupaten Malang No. 25 Tahun 2003 Tentang Pajak Hiburan

SK Bupati Malang No. 25 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 12  
Tahun 2002 Tentang Pajak Hiburan

